



**PROSEDUR PELAKSANAAN DANA TALANGAN PERTANIAN PADI
(Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan
Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S-1)
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

Wino Yuniko Putra
NIM 1630401199

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR
1443 H / 2022 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wino Yuniko Putra
NIM : 1630401199
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Prosedur Pelaksanaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruas Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya

Batusangkar, 9 februari 2022

Yang menyatakan



Wino Yuniko Putra


1630401199

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Wino Yuniko Putra, Nim: 1630401199
judul: "Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Pertanian Padi
(Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung
Emas Kabupaten Tanah Datar)" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan
telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diuji pada Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Emiliani Wahyuni, M.E.Sy.
NIP. 198803302018012002

Batusangkar, 28 Januari 2022

Pembimbing



Rahmat Firdaus, M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP
NIP.19731007 2002121 001

ABSTRAK

WINO YUNIKO PUTRA, NIM 1630401199, Judul Skripsi “**Prosedur Pelaksanaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)**”. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah Prosedur Pelaksanaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar). Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi (studi kasus usaha penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi dipenggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar adalah peminjam mengajukan permohonan dana talangan dengan datang langsung ke penggilingan padi Indomo untuk mengajukan permohonan pinjaman dana talangan secara langsung tanpa adanya akad yang tertulis, tahap selanjutnya melakukan survey langsung ke tempat lahan pertanian padi si peminjam, tahap selanjutnya yaitu pencairan dana talangan pertanian dari pengelola penggilingan padi Indomo ke peminjam, tahap terakhir pihak penggilingan padi melakukan monitoring kepada si peminjam terhadap dana yang dicairkan. Kelebihan dana talangan pertanian padi di penggilingan padi Indomo Saruaso kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar adalah harga hasil panen padi disesuaikan dengan harga pasaran, penggilingan padi Indomo memberikan dispensasi kepada si peminjam apabila gagal panen, penggilingan padi Indomo memberikan kemudahan kepada petani dengan memberikan dana talangan kepada peminjam disaat mereka membutuhkan untuk biaya operasional, pemberian dana talangan dari penggilingan padi Indomo kepada peminjam tanpa adanya bunga, tingkat kepercayaan yang dinilai oleh penggilingan padi Indomo dilakukan dengan menerapkan konsep kejujuran. Sedangkan kelemahannya adalah pinjaman yang diberikan oleh penggilingan padi tanpa adanya akad yang tertulis, penggilingan padi Indomo dalam melakukan transaksi catatan atau pembukuan tanpa adanya kontrak yang tertulis, perjanjian antara penggilingan padi Indomo dengan peminjam memiliki *moral hazard* yang tinggi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PROSEDUR PELAKSANAAN DANA TALANGAN PERTANIAN PADI (STUDI KASUS USAHA PENGGILINGAN PADI INDOMO SARUASO KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR)”.

Dalam kesempatan ini, perkenalkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya terutama kepada keluarga tercinta, kepada kedua orang tua saya, Papa saya Yusrizal , Mama saya (Almh) Sumiati, S.E, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil serta doa setiap sholatnya dan tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya untuk memberikan motivasi dan semangat kepada penulis serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis. Sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Selanjutnya, ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Imarjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag., C.R.P, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini,.
4. Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, serta arahan untuk membimbing penyusunan skripsi ini.

5. Rahmat Firdaus, M.E.Sy, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI dan Elfadhli, SE.I., M.Si selaku dosen penguji skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan berharga.
7. Seluruh dosen, karyawan/ti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam hal kegiatan perkuliahan akademik.
8. Pihak Penggilingan Padi Indomo yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu dalam mengumpulkan data.
9. Kepada adik saya Tiara Dwi Ocktavia Putri yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kepada teman-teman mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya lokal Persya E'16.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin Ya Rabbal A'alamin.

Batusangkar, 9 Februari 2022

Penulis,



Wino Yuniko Putra

NIM. 1630401199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 8

F. Definisi Operasional..... 9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori..... 11

1. Prosedur 11

2. Pinjaman 14

3. Simpan Pinjam..... 25

4. Dana Talangan 29

5. Pertanian 30

6. Penggilingan Padi 31

B. Penelitian Yang Relevan	36
----------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar	44
B. Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.....	46
C. Prosedur Pelaksanaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).....	53
D. Kelebihan Dan Kelemahan Dana Talangan Pertanian Padi di Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penggilingan Padi di Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.....	4
Tabel 1. 2 Nama Peminjam pada Penggilingan Padi Indomo Saruaso.....	6
Tabel 3. 1 Jadwal Waktu Penelitian.....	40
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Perjorong Nagari Saruaso Tahun 2020.....	44
Tabel 4. 2 Sentra Produksi Komoditi Padi Dan Palawija Nagari Saruaso Tahun 2020.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.	48
Gambar 4. 2 Skema Prosedur Dana Talangan Pertanian di Penggilingan Padi Indomo	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengajarkan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan *universal* yang mengatur semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spritual. Islam bersifat komprehensif artinya mengatur semua aspek kehidupan baik *aqidah*, ibadah, *akhlak* maupun *muamalah* atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam) (Zanuddin, 2008, hal. 120). Universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti (Antonio, 2001, hal. 4).

Dalam konteks *muamalah*, manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari *khaliq-Nya* untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial (Ali, 2004, hal. 128).

Salah satu aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya adalah berbisnis (usaha). Al-qur'an memberikan kebebasan untuk berusaha secara sempurna, baik yang menyatakan dengan tegas bahwa berusaha itu halal. Dalam melakukan usaha Islam melarang perilaku usaha dan persaingan yang bisa mematikan usaha orang lain. Dalam melakukan suatu usaha kita harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari usaha itu sendiri (Muslich, 2004, hal. 60). Salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya adalah usaha gilingan padi.

Usaha penggilingan padi merupakan titik sentral agroindustri padi, karena dari sinilah diperoleh produk utama berupa beras dan bahan baku untuk pengolahan lanjutan produk pangan dan industri (Thahir, 2008). Karena sistem penggilingan padi ini sistem pengerjaan yang sangat cepat dan praktis sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengkonsumsi beras setelah penggilingan padi sebelum menggunakan penggilingan padi masyarakat dulu menggunakan untuk melepaskan kulit padi dengan menggunakan cara tradisional yaitu dengan menggunakan cara ditumbuk, namun sekarang sudah tidak ada lagi menggunakan cara tradisional.

Penggilingan padi (*rice milling*) adalah suatu proses atau tahapan pasca panen padi yang mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi. Untuk mengerjakan tahapan penggilingan padi diperlukan rangkaian mesin yang keseluruhannya disebut dengan sistem penggilingan padi. Rangkaian mesin tersebut berfungsi mulai dari membersihkan gabah, mengupas kulit gabah, memisahkan gabah yang sudah terkelupas (beras pecah kulit) dengan gabah yang terkelupas dan yang terakhir memoles beras sehingga beras siap dikonsumsi (Kusno, 2019, hal. 94).

Rangkaian utama penanganan pascapanen adalah penggilingan padi menjadi beras. Teknologi penggilingan sangat menentukan kuantitas dan kualitas beras yang dihasilkan. Satu diantara sarana yang diperlukan dalam mengolah hasil panen adalah dengan melaksanakan usaha gilingan padi (Marlian, 2016, hal. 72).

Usaha penggilingan padi Indomo merupakan tempat penggilingan padi, yang terdapat di Desa Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan ditujukan untuk para petani yang ingin lebih mudah untuk melakukan penggilingan padi hasil panen petani, bangunan tempat berdirinya gilingan padi Indomo dibangun oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD).

Usaha penggilingan padi ini memiliki nilai kontrak bangunan Rp. 25.000.000,-/tahun. Kontrak tersebut dibayarkan ke Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) berada di Padang yang dibayarkan oleh bapak Khatib sendiri. Untuk menjalankan usaha gilingan padi ini, bapak Khatib harus mengeluarkan modal awal sebesar Rp.250.000.000,- dengan meminjam uang ke bank. PUSKUD hanya menyediakan kontrak bangunan saja dan tidak ikut campur dalam hal pengelolaannya. Namun dalam hal melakukan kontrak itu, pihak PUSKUD dan bapak Khatib tidak membuat perjanjian tertulis ataupun perjanjian tersebut tidak ada bukti tertulisnya hanya saja kepercayaan antara pihak terkait. Hal tersebut bisa saja nantinya menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan.

Dalam menjalankan usaha penggilingan padi, bapak Khatib mendapatkan pasokan dari para pengepul padi dari berbagai daerah dengan harga sebesar Rp. 250.000,-/karung. Bapak Khatib juga melakukan penjualan beras hasil usaha gilingan padinya, ada beberapa jenis beras yang dijual oleh bapak Khatib, seperti beras kuriak dengan harga Rp. 13.000,-/kg, beras marantau dengan harga Rp. 12.000,-/kg, dan beras sili baganti dengan harga Rp. 11.500,-/kg. Bapak Khatib mampu menghasilkan pasokan beras sebesar 20 ton beras setiap bulannya. Untuk menghasilkan pasokan beras sebanyak itu tentunya, harus melakukan perawatan mesin supaya bekerja lebih baik, dengan biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan untuk perawatan mesin gilingan padi dan juga biaya listrik Rp. 2.000.000,-/bulan (Wawancara, bapak Khatib, Pemilik Penggilingan Padi Indomo, Selasa, 21 juli 2020).

Usaha penggilingan padi bapak Khatib memiliki karyawan sebanyak 9 orang dengan tugas masing-masing, sebagai operator mesin sebanyak 2 orang dengan gaji sebesar Rp. 100.000,-/ton beras, yang bertugas menjemur padi sebanyak 5 orang dengan gaji sebesar Rp.6000,-/karung, dan yang bertugas menjemput padi dari tempat lahan pertanian padi juga mengantarkan beras ke tempat pembeli. Gaji ini dibayarkan per minggu, namun perjanjian antara karyawan tersebut tidak disebutkan

tertulis, hanya saja kepercayaan antara karyawan dengan pengelola gilingan padi. Apabila terjadi gaji yang tidak dibayarkan, maka karyawan hanya bisa pasrah sampai gaji dibayarkan.

Penggilingan padi Indomo dikelola oleh bapak Khatib. Dalam operasionalnya pihak pengelola di samping menjalankan usaha penggilingan padi, juga melakukan pemberian pinjaman kepada petani yang membutuhkan modal untuk usaha pertaniannya, hal ini sejalan dengan tujuan lain gilingan padi Indomo yaitu membantu petani yang membutuhkan dana. Adanya pinjaman dana ini membantu petani yang kekurangan dana untuk menjalankan usaha pertaniannya.

Tabel 1. 1
Penggilingan Padi di Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Penggilingan Padi
1.	Penggilingan Padi Indomo
2.	Penggilingan Padi Jalinu
3.	Penggilingan Padi Sama
4.	Penggilingan Padi Jabar
5.	Penggilingan Padi Intan Koha
6.	Penggilingan Padi Yenipel
7.	Penggilingan Padi Eiman Juragan
8.	Penggilingan Padi Bujang
9.	Penggilingan Padi Untung

Sumber Data: *Penggilingan Padi Indomo Saruaso*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 9 penggilingan padi di Saruaso kecamatan Tanjung Emas kabupaten Tanah Datar yang masih aktif sampai sekarang. Dari beberapa penggilingan padi tersebut, hanya penggilingan padi Indomo saja yang melakukan pinjaman

kepada petani padi di sekitar tempat penggilingan padinya, sedangkan yang lainnya hanya melakukan usaha penggilingan padi biasa.

Bagi petani yang ingin melakukan pinjaman kepada bapak Khatib, cukup menyebutkan berapa nominal dana yang ingin dipinjam dan bapak Khatib sanggup mengeluarkan pinjaman kepada petani tersebut. Dalam memberikan pinjaman kepada petani, bapak Khatib mendapatkan pasokan padi untuk penggilingan padinya dari si peminjam dana talangan tersebut. Dengan jaminan menjual hasil panen padi kepadanya. Hal ini sangat membantu petani dalam hal kurang modal menggarap lahan pertanian padinya dan juga bapak Khatib mendapatkan pasokan beras dari penjualan hasil panen padi yang melakukan pinjaman dana talangan darinya, sehingga ini sangat membantu kedua belah pihak.

Dalam hal jumlah besar pinjaman yang sanggup diberikan, sampai sekarang pinjaman terbesar yang pernah bapak Khatib berikan adalah sebesar Rp. 4.000.000,- dan pinjaman terkecil yang pernah bapak Khatib berikan sampai saat ini adalah sebesar Rp. 200.000,-. Sebagai jaminannya, hasil panen petani berupa padi harus dijual kepada bapak Khatib dan tidak boleh dijual kepada orang lain dengan harga jual yang sesuai dengan harga pasaran pada saat itu. Setelah dijual kepada bapak Khatib, nanti uang hasil jualan panen petani tersebut dipotong dengan hutangnya. Apabila hutang petani masih tersisa setelah dipotong, maka petani tersebut harus membayar dengan hasil panen berikutnya dengan menjualnya kepada bapak Khatib sesuai dengan harga pasaran pada saat itu pula dan dipotong dengan hutang begitu seterusnya sampai hutang petani lunas.

Pemberian pinjaman dana talangan yang dilakukan oleh bapak Khatib dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan konsep syariah dan lebih kepada penerapan dana talangan pertanian. Hal ini ditandai dengan poin pemberian pinjaman yang telah dilakukan oleh bapak khatib selama ini.

Berdasarkan survey yang penulis lakukan di penggilingan padi Indomo Saruaso pada tanggal 14 Januari 2021, data yang penulis dapatkan mengenai nama peminjam, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. 2

Nama Peminjam pada Penggilingan Padi Indomo Saruaso

No	Nama Peminjam
1.	Absyah
2.	Makhdalena
3.	Yusrizal
4.	Abdah
5.	Janewar
6.	Silai
7.	Arida
8.	Suharman
9.	Rina
10	Nofrizal

Sumber Data: *Penggilingan Padi Indomo Saruaso*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas bahwasanya penulis berusaha mendapatkan data nama peminjam untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal karena data peminjam tersebut bersifat privasi, sehingga penulis menemui langsung peminjam untuk bersedia diwawancarai langsung.

Pemberian pinjaman dana talangan kepada petani tersebut, tidak semua orang yang dapat diberi pinjaman oleh bapak Khataib, dengan memilih kriteria petani yang berada disekitar penggilingan padinya dan petani yang dapt dipercayainya dalam pemberian pinjaman dana talangan itu. Kadang kala bapak Khatib menemui masalah dengan petani yang

melakukan pinjaman diantaranya. *Pertama*, petani yang gagal panen karena serangan hama padi sehingga pembayaran hutang pinjaman mengalami tidak sanggup bayar, akibatnya bapak khatib mengalami kerugian, upaya yang sudah dilakukan oleh bapak khatib adalah memberikan kelonggaran pembayaran dengan hasil panen berikutnya. *Kedua*, ketidakjujuran dalam melakukan pinjaman. Terjadinya ketidakjujuran (*moral hazard*) pihak petani di samping melakukan pinjaman kepada bapak Khatib, mereka juga melakukan pinjaman kepada pihak lain, sehingga terjadi pinjaman macet dari petani. Dalam wawancara dengan salah satu peminjam, menjelaskan bahwa ia selalu membayar tepat waktu dan tidak pernah sekalipun macet dalam hal pembayaran kepada bapak Khatib, namun ia pernah mendengar dari perkataan orang lain, bahwa ada beberapa peminjam yang melakukan peminjaman kepada pihak lain selain bapak Khatib padahal pinjaman sebelumnya belum lunas. (Wawancara, ibu Absyah, Petani, Selasa, 11 Agustus 2020).

Ketiga, lari dalam keadaan berhutang. Petani yang telah melakukan pinjaman menghindari pembayaran pinjamannya dengan menjual hasil panennya kepada orang lain yang seharusnya kepada bapak Khatib. Kendatipun dalam pelaksanaannya mengalami persoalan di atas, namun upaya yang beliau lakukan sampai saat ini sangat membantu bagi petani yang kekurangan dana dalam menggarap lahan pertanian padinya (Wawancara, bapak Khatib, Pemilik Penggilingan Padi Indomo, Selasa, 21 April 2020).

Berdasarkan hal latar belakang dan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PROSEDUR PELAKSANAAN DANA TALANGAN PERTANIAN PADI (STUDI KASUS USAHA PENGGILINGAN PADI INDOMO SARUASO KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi (studi kasus penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi (studi kasus usaha penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)?
2. Bagaimana keunggulan dan kelemahan dalam prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi (studi kasus usaha penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi (studi kasus usaha penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dalam prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi (studi kasus usaha penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan dan menambah

pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dana talangan pertanian.

- b. Secara praktis, penelitian dapat sebagai referensi dan bermanfaat bagi perkembangan penggilingan padi Indomo Saruaso dengan lebih menerapkan dana talangan pertanian dalam proses pemberian pinjamannya.
- c. Sebagai pengembangan ilmu dan dapat menambah wawasan bagi penulis.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul "Prosedur Pelaksanaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)".

Dana talangan pertanian adalah suatu kesepakatan dimana pihak kedua meminjamkan sejumlah uang kepada pihak pertama (peminjam) guna untuk melakukan pembayaran terhadap kebutuhan peminjamnya (Solihin, 2010, hal. 225).

Penggilingan padi (*rice milling*) adalah suatu proses atau tahapan pasca panen padi yang mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi. Untuk mengerjakan tahapan penggilingan padi diperlukan rangkaian mesin yang keseluruhannya disebut dengan sistem penggilingan padi. Rangkaian mesin tersebut berfungsi mulai dari membersihkan gabah, mengupas kulit gabah, memisahkan gabah yang sudah terkelupas dengan

gabah yang terkelupas dan yang terakhir memoles beras sehingga beras siap dikonsumsi (Kusno, 2019, hal. 94).

Dengan demikian maksud kajian penulis dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi (studi kasus usaha penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Prosedur

a. Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki suatu usaha agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu usaha dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas.

Prosedur didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini yaitu serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan (Anggadini, 2011, hal. 23).

Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam (Nafarin, 2004, hal. 9).

Sedangkan menurut Irra Crisyanti prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir (Chrisyanti, 2001, hal. 143).

Prosedur merupakan suatu urutan-urutan kegiatan kerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departement atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan yang secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi, 2010, hal. 5).

Jadi, pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah atau urutan kegiatan dalam menjalankan suatu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

b. Karakteristik Prosedur

prosedur dirancang harus memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

1) Efisien

Prosedur dikatakan efisien jika mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan waktu, upaya dan peralatan yang minimum. Nilai output lebih besar dari nilai input.

2) Efektif

Prosedur dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan.

3) Sederhana

Prosedur harus sederhana sehingga mudah dipahami dan diikuti. Prosedur perlu didesain sedemikian rupa sehingga cocok dengan persyaratan organisasi.

4) Konsisten

Prosedur harus memiliki hasil yang konsisten untuk setiap waktu. Jika tidak, kehandalan prosedur dipertanyakan. Prosedur yang konsisten memiliki jumlah kesalahan yang minimum.

5) Fleksibel

Prosedur harus didefinisikan dengan baik dan terstruktur. Prosedur seharusnya tidak terlalu begitu kaku sehingga tidak menerima ide-ide inovatif. Prosedur harus cukup fleksibel dengan perubahan organisasi. Prosedur juga harus fleksibel dihadapkan pada masalah yang luar biasa.

6) Diterima

Prosedur harus dapat diterima oleh para pengguna. Oleh karena itu, prosedur harus dirancang dengan memperhatikan unsur sumber daya manusia (Rasto, 2015, hal. 53).

c. Jenis Prosedur

Jenis prosedur ada dua jenis, yaitu prosedur primer dan prosedur sekunder, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Prosedur primer,

Dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur pesanan, penagihan, dan prosedur pembelian.

2) Prosedur sekunder

Dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur surat-menyurat layanan telepon, dan layanan arsip (Rasto, 2015, hal. 50).

d. Manfaat Prosedur

suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

- 1) Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang, jika prosedur yang dilaksanakan tidak berhasil dalam tujuan usaha maka pelaksana dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil pada masa yang akan datang.

- 2) Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan pelaksanaan secara rutin dan teratur, dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlu saja.
- 3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana, karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang telah ditentukan oleh prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.
- 4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien, dengan prosedur yang telah diatur, maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai prosedur yang berlaku, hal ini menyebabkan produktivitas meningkat.
- 5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang akan terjadi dapat dicegah, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing (Ardiyos, 2008, hal. 487).

2. Pinjamam

a. Pengertian Pinjaman

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang atau uang dengan membayar dengan cara di cicil atau angsuran. Kredit dalam bentuk uang dikenal dengan istilah pinjaman (Kasmir, 2012, hal. 81).

Dalam bahasa Arab, pinjaman disebut dengan *al-qardh*. Secara terminologi berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun

berarti harta yang diberikan dan harus di kembalikan lagi. Sedangkan secara terminologi ia berarti memberikan harta sebagai bantuan bagi orang yang memerlukan untuk kemudian di ganti.

Pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati (Antonio M. S., 2001, hal. 56)

Menurut Suhrawardi, Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu (Lubis, 2012, hal. 136).

Dalam artian luas pinjaman diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi pinjaman adalah ia percaya kepada si penerima pinjaman yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima pinjaman merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. (Kasmir, 2012, hal. 82).

Kemudian defenisi tersebut dikembangkan bahwa jenis kredit mencakup:

- a. Pinjaman berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang
- b. Pinjaman berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang
- c. Pinjaman berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang
- d. Pinjaman berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang

Dari pengertian pinjaman diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu.

b. Unsur-Unsur Pinjaman

Pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu pihak pemberi pinjaman, baru memberikan pinjaman kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang disetujui kedua belah pihak.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman sama halnya dengan memberikan kepercayaan kepada penerima kredit, bahwa pihak penerima pinjaman akan dapat memenuhi kewajibannya (Ismail, 2011, hal. 107).

2) Kesepakatan

Kesepakatan adalah kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan harus dibuat secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan yang dapat menimbulkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

3) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang telah di terima Setiap pinjaman yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan nasabah sengaja tidak sengaja mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akibat terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pinjaman semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian juga sebaliknya.

5) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh pemberi pinjaman, maka penerima pinjaman membayar sejumlah tertentu sesuai kesepakatan yang di sepekati, misalnya besaran balas jasa (Kasmir, 2012, hal. 83-85).

c. Jenis Pinjaman

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragamnya pula kebutuhan akan kebutuhan jenis pinjaman. Berbagai jenis dana atau pengelolaan pinjaman yang telah dikembangkan hingga saat ini cukup banyak dan beragam berikut adalah beberapa diantaranya:

1) Berdasarkan jangka waktu

a) Jangka pendek, apabila tenggang waktu yang diberikan untuk mengembalikan kredit tidak lebih dari satu tahun.

- b) Jangka menengah, apabila pinjaman yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
 - c) Jangka panjang, apabila jangka waktu pinjaman yang diberikan lebih dari tiga tahun.
- 2) Berdasarkan tujuannya
- a) Pinjaman konsumtif, apabila pinjaman yang diberikan tersebut oleh penerima pinjaman digunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.
 - b) Pinjaman komersial, merupakan pinjaman yang oleh peminjamnya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayarannya berasal dari usaha yang dibiayai tersebut.
- 3) Berdasarkan jaminannya
- a) Pinjaman dengan jaminan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang
 - b) Pinjaman tanpa jaminan, pinjaman yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pinjaman jenis ini dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
- 4) Berdasarkan sektor usaha
- Setiap sektor usaha memiliki karekteristik yang berbeda-beda. Jenis pinjaman jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:
- a) pertanian, merupakan pinjaman yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor pertanian bisa berupa jangka panjang atau jangka pendek.
 - b) Pinjaman peternakan, dalam hal ini pinjaman diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang seperti kambing atau sapi.
 - c) Pinjaman industri, yaitu pinjaman untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.

- d) Pinjaman pertambangan, yaitu jenis pinjaman untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang.
 - e) Pinjaman pendidikan, merupakan pinjaman yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
 - f) Pinjaman profesi, diberikan kepada kalangan profesional seperti, dosen, dokter dan sebagainya.
 - g) Pinjaman perumahan, yaitu pinjaman untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 5) Berdasarkan kegunaannya
- a) Pinjaman investasi, yaitu pinjaman yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.
 - b) Pinjaman modal kerja, merupakan pinjaman yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya (Kasmir, 2012, hal. 87-88).

d. Fungsi pinjaman

Adapun fungsi pinjaman bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang
- 4) Meningkatkan produktivitas dana yang ada
- 5) Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
- 6) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- 7) Memperbesar modal kerja perusahaan
- 8) Meningkatkan *Income Per Capita* (IPC) masyarakat
- 9) Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomi (Hasibuan, 2005, hal. 88).

e. Tahapan Proses Pinjaman

Proses pinjaman melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pengajuan pinjaman oleh peminjam
- 2) Investigasi, adalah kegiatan untuk mengenali permohonan pinjaman melalui beberapa sumber yaitu:
- 3) Solistasi, adalah kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada peminjam
- 4) Analisis pinjaman, adalah usulan berbentuk proposal yang dibuat account officer, berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pinjaman, untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan
- 5) Pemutusan pinjaman, adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan dari komite pinjaman
- 6) Dokumentasi, adalah tahap pemenuhan dokumen-dokumen terkait pinjaman secara menyeluru untuk disimpan oleh bank dibawah tanggung jawab bagian legal dan administrasi pinjaman, yaitu dokumen-dokumen
- 7) Realisasi pinjaman, adalah tahap pencairan pinjaman setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan diserahkan kepada bank
- 8) Pelaksanaan kewajiban, adalah tahapan dimana pemohon pinjaman telah menjadi nasabah bank yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya (laksamana, 2009, hal. 24).

f. Kelayakan Pemberian Pinjaman

Pemberian pembiayaan mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa kerugian yang harus diderita apabila peminjam tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu penjualan kredit, terutama yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan pada pihak yang *benafid*. Dalam pemberian pembiayaan dalam usaha/bisnis, tentu tidak terlepas dari prinsip 5C untuk menilai usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak. Prinsip 5C yang dimaksud adalah:

1) *Character*, yaitu keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Namun, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan timbul berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
- c) Melakukan *bank to bank information*
- d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon debitur berada
- e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi
- f) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi foya-foya.

- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:
- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
 - b) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan *profesionalisme* tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
 - c) Pendekatan *juridis*, yaitu secara *juridisi* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan baik.
 - d) Pendekatan *manajerial*, yaitu sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.
- 3) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi keunggulan calon debitur menjalankan usahanya dan bank merasa yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung

resiko terhadap kegagalan usaha. Dalam praktik kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini selalu harus berupa uang tunai namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan lain-lain.

- 4) *Condition of economi*, yaitu situasi politik, sosial ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari, untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti;
 - a) Keadaan konjungtor
 - b) Peraturan-peraturan pemerintah
 - c) Situasi politik, dan perekonomian dana
 - d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran
- 5) *Collateral*, adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi yang juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi (Rivai, 2008, hal. 348).

Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan dalam pemberian kredit untuk menilai usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) *Personality*

Personality atau kepribadian adalah sifat yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. *Personality* atau kepribadian adalah sifat yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

Dengan mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur.

2) *Purpose*

Purpose atau tujuan adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Dengan mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakan untuk berdagang, memproduksi, atau, membeli rumah. Apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of businnes kredit bank yang bersangkutan.

3) *Prospect*

Prospect adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit akan diberikan, sebaliknya jika kredit jelek maka kredit ditolak. Harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi/perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

4) *Payment*

Payment atau pembayaran merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali sesuai dengan pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dari waktu ke waktu serta jumlah pengembaliannya.

5) *Party*

Party adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya, dimana setiap Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

6) *Profitability*

Profitability adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

7) *Protection*

Protection bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang atau jaminan asuransi (Rani Apriani, 2019, hal. 50-51).

3. Simpan Pinjam

a. Pengertian Simpan Pinjam

Pengertian simpan pinjam adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana peminjam mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.

Dalam bahasa kehidupan sehari-hari kata kredit atau pinjaman lebih sering diartikan memperoleh barang atau uang pembayaran dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman (Kasmir, 2012, hal. 81)

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk peminjam yang bersangkutan. Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman.

b. Jenis Simpan Pinjam

- 1) Berdasarkan waktunya sebagai berikut:
 - a) Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya pinjaman untuk membiayai kelancaran koperasi usaha termasuk pinjaman modal kerja.
 - b) Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Pinjaman jangka menengah dapat pula dalam bentuk pinjaman investasi.
 - c) Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya pinjaman investasi yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi.
- 2) Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai
 - a) Perdagangan
 - b) Industry
 - c) Pertanian

- d) Peternakan
 - e) Jasa
- 3) Berdasarkan tujuannya
- a) Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya membeli peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.
 - b) Pinjaman produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi.
- 4) Berdasarkan penggunaannya
- a) Pinjaman modal kerja, yaitu pinjaman untuk menambah modal kerja anggota, misalnya untuk pengadaan bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan
 - b) Pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi
 - c) Pinjaman perdagangan, yaitu pinjaman untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari suatu barang. Barang-barang yang diperdagangkan adalah juga yang dipergunakan bagi industri
- 5) Berdasarkan jaminan/agunan
- a) pinjaman tidak memakai jaminan, yaitu yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada pengamansama sekali. Kredit ini biasanya terjadi diantara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga, family (biasanya untuk tujuan konsumtif)
 - b) pinjaman dengan melakukan jaminan/agunan
 - Jenis pinjaman ini antara lain : jaminan perorangan, yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan

sebagai pihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab, sedangkan jaminan kebendaan yang bersifat berwujud, yaitu yang terdiri dari benda bergerak (mesin-mesin, kendaraan bermotor, barang dagangan, perhiasan, dan lainnya) dan benda tidak bergerak (tanah, mesin-mesin berat, dan lainnya) (Ariyanti, 2004, hal. 12).

c. Syarat Simpan Pinjam

Adapun yang menjadi syarat perjanjian pinjam-meminjam adalah:

- 1) Adanya pihak yang meminjamkan, syaratnya : baligh, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa
- 2) Adanya pihak yang meminjam, syaratnya: baligh, berakal, bukan pemboros
- 3) Adanya objek/benda yang dipinjam, syaratnya: memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan, zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya

Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- 1) Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkan itu.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (pemanfaatan suatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syariat Islam). Sedangkan menyangkut perjanjian disyaratkan (lubis, 2000, hal. 127).

d. Pemanfaatan Simpan Pinjam

Ada beberapa pemanfaatan simpan pinjam diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya pinjaman yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat.

- 2) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
- 3) Memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan (Musthafah, 2010, hal. 53-54).

4. Dana Talangan

a. Pengertian Dana Talangan

Pengertian Talangan bisa diartikan *Lend* dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu. Orang yang *lends* atau meminjamkan mesin atau mesin atau tanah, misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu, akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah yang ekuivalen.

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, hal. 995). Sedangkan, menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan *Bail* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment contract*, dan bertanggung jawab atas kontrak itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bila mana kontrak itu dilaksanakan (Aburahman, 1982, hal. 75-76)

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata “dana” adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, juga

disebut biaya, pemberian, hadiah, derma (www.kbbi.web.id/dana, diakses tanggal 12 Januari 2021). Kata “dana talangan” adalah istilah yang umumnya digunakan di dalam dunia ekonomi. Dunia perbankan mendefinisikan dana talangan sebagai “dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank yang akan menjadi hutang bank tersebut kepada Bank Indonesia (www.mediabpr.com/kamus-binsis-bank/dana_talangan.aspx, diakses tanggal 14 Januari 2021).

Menurut Ahmad Ifham Solihin, dana talangan ialah dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi utang bank tersebut kepada Bank Indonesia. Dalam tataran yang lebih luas, maka dana talangan dapat dimaknai sebagai sejumlah uang yang disediakan oleh pihak peminjam yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kebutuhan peminjamnya (Solihin, 2010, hal. 225).

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya dana talangan adalah suatu perjanjian dimana pihak kedua meminjamkan sejumlah uang kepada pihak pertama (peminjam) guna keperluan untuk keperluan usaha.

5. Pertanian

a. Pengertian petani dan pertanian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan. Jadi secara umum petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha

pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Pada pasal 1 ayat (5) juga dijelaskan bahwa komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

b. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari petani dalam menggarap lahan pertanian. Suatu hasil dari proses penggarapan lahan pertanian oleh petani ini tidak lepas dari fungsi produksi. Telah diketahui bahwa fungsi produksi adalah suatu hubungan matematis yang menggambarkan suatu cara di mana jumlah dari hasil produksi tertentu tergantung pada jumlah input tertentu yang dipergunakan. (C.E Bishop dan W.D.Toussaint, 1979, hal. 49). Dalam keadaan normal, input pertanian yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Contohnya hasil panen yang melimpah dan bagus dikarenakan tanah yang subur, pemberian pupuk yang bagus, pestisida yang bagus, pengairan yang baik, dll.

6. Penggilingan Padi

a. Pengertian Penggilingan Padi

Penggilingan padi (*rice milling*) adalah suatu proses atau tahapan pasca panen padi yang mengolah gabah menjadi beras siap

komsumsi. Untuk mengerjakan tahapan penggilingan padi diperlukan rangkaian mesin yang keseluruhannya disebut dengan sistem penggilingan padi. Rangkaian mesin tersebut berfungsi mulai dari membersihkan gabah, mengupas kulit gabah, memisahkan gabah yang sudah terkelupas (beras pecah kulit) dengan gabah yang terkelupas dan yang terakhir memoles beras sehingga beras siap dikonsumsi (Kusno, 2019, hal. 94).

Proses Penggilingan padi merupakan proses pengolahan gabah menjadi beras dengan batas kadar air 13-14%. Umumnya proses penggilingan padi dapat dipisahkan antara pengolahan gabah menjadi beras pecah kulit (BPK) dan proses penyosohan yakni pengolahan beras pecah kulit menjadi beras sosoh. Pemisahan proses ini menggunakan alat yang terpisah yakni husker (pemecah kulit) dan whitener (pemutih/penyosoh). Berdasarkan penggunaan alat pada penggilingan secara umum, penggilingan padi cenderung untuk meningkatkan mutu, terutama pada penggilingan yang berskala kecil (Umar, 2011, hal. 9-17).

Langkah awal tahap penggilingan Padi adalah menyiapkan gabah yang akan digiling. Gabah yang telah dimasukkan dalam karung dikeluarkan untuk kemudian dijemur. Proses ini dilakukan di lantai jemur khusus yang telah dibuat. Saat penjemuran gabah dibolak-balik secara kontinu. Tujuannya adalah memperoleh tingkat kekeringan yang seragam. Hal ini biasanya dilakukan sebanyak dua kali dengan masing-masingnya berdurasi 6 jam atau disesuaikan dengan keadaan cuaca. Setelah gabah kering, yaitu dengan kadar air ideal kurang lebih sebesar 14% gabah telah siap untuk digiling. Penggilingan padi adalah salah satu tahapan pasca panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi. Gabah yang dimasukkan pada proses penggilingan padi adalah gabah kering giling (GKG). Gabah kering giling (GKG) adalah gabah yang

memiliki kadar air kurang lebih 14% dan hasilnya berupa beras sosoh berwarna putih yang siap dikonsumsi (Pratiwi, 2006, hal. 19).

b. Jenis penggilingan padi

Terdapat beberapa jenis penggilingan padi, berikut beberapa jenis Penggilingan padi diantaranya sebagai berikut:

1) Penggilingan padi kecil (PPK)

Penggilingan padi dengan kapasitas produksi kurang dari 1,0 Ton gabah/jam. Rangkaian mesin utamanya terdiri atas Husker dan Polisher yang terpisah satu sama lain sehingga pemindahan gabah pecah kulit dan husker ke polisher dilakukan dengan tenaga manusia.

2) *Rice Milling Unit* (RMU)

Penggilingan padi dengan kapasitas kurang dari 1 Ton gabah/jam. Rangkaian mesinnya terdiri atas mesin pecah kulit (*husker*) dan mesin penyosoh (*polisher*) yang menyatu/tidak terpisah sehingga proses dari gabah, langsung keluar menjadi beras putih dengan mutu beras relative rendah.

Didalam RMU terdapat bagian ,mesin yang memiliki fungsi sebagai berikut

- a) Memisahkan beras pecah kulit dan gabah dari sekam lalu kemudian membuang sekamnya
- b) Mengeluarkan gabah yang belum terkupas untuk dikembalikan ke pengumpan
- c) Menyosoh dan mengumpulkan dedak
- d) Memilah beras berdasarkan keadaan fisik beras (beras utuh, beras kepala, beras patah dan beras menir).

Penggunaan RMU pada penggilingan padi dapat mengurangi hasil beras giling, baik pada gabah yang dikeringkan dengan cara dijemur menggunakan sinar matahari

maupun menggunakan box drayer. Angka susut penggilingan pada gabah yang dikeringkan dengan sinar matahari dan box drayer masing-masing sebesar 5,99% dan 4,92%. Nilai susut penggilingan tersebut lebih tinggi dari nilai susut penggilingan pada agroekosistem lahan sawah irigasi (2,16%) dan tadah hujan (2,35%) (Antoni, 2007, hal.57).

3) Penggilingan Padi Menengah (PPM)

Penggilingan padi dua phase atau lebih dengan kapasitas produksi 1,0-3,0 ton gabah/jam yang rangkaian mesin terdiri dari mesin pembersih gabah (*cleaner*), mesin pemecah kulit (*husker*), mesin pemisah gabah (*separator*), dan mesin penyosoh (*polisher*) sebanyak dua mesin atau lebih.

4) Penggilingan Padi Besar (PPB)

Penggilingan padi tiga phase atau lebih dengan kapasitas produksi lebih besar dari 3,0 ton gabah/jam. Rangkaian mesin minimal terdiri atas mesin pengering vertical (*vertical dryer*), mesin pembersih, mesin pemecah kulit (*husker*), mesin pemisah gabah (*separator*), dan mesin penyosoh beras (*polisher*) sebanyak tiga unit atau lebih, serta mesin pemisah menir (*shifter*).

5) Penggilingan Padi Modern (*Rice Milling Plant*)

Pada penggilingan padi modern secara umum konfigurasi mesin penggilingan padi modern (*Rice Milling Plant*) ini merupakan suatu rangkaian dari beberapa unit alat mesin yang disusun secara terpadu dan terintegrasi. Dalam konfigurasi ini terdapat mesin utama dan mesin pembantu, yang sifatnya untuk mendukung kelancaran dan fungsi operasional dari rangkaian mesin penggiling padi (Kusno, 2019, hal. 95-96).

Unit-unit pada RMP dapat memiliki kapasitas yang berbeda, sehingga waktu operasional tiap unit tidak sama untuk

jumlah padi yang sama. Hal ini bukan merupakan masalah, hanya memerlukan penjadwalan yang lebih baik untuk operasional dan perawatan unit-unit yang terpisah tersebut. Namun demikian aliran bahan dapat dijalankan secara otomatis bila mesin-mesin dari RMP merupakan satu set mesin yang sama, dari industri manufaktur yang sama.

Untuk menggiling padi dengan jumlah dan lama waktu giling yang sama, akan dibutuhkan jumlah mesin berkapasitas giling kecil yang lebih banyak dibandingkan dengan mesin berkapasitas giling besar. Pada umumnya, bila faktor-faktor lainnya sama, lebih murah membeli sebuah mesin berkapasitas giling besar dibanding jika membeli sejumlah mesin dengan kapasitas giling yang kecil, baik ditinjau dari segi biaya pembelian maupun perawatan. Akan tetapi penggunaan mesin dengan kapasitas giling besar juga tidak akan efisien bila padi yang akan digiling tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Dengan demikian pemilihan kapasitas mesin giling harus disesuaikan dengan jumlah padi yang akan digiling dalam waktu tertentu, agar mesin penggilingan dapat beroperasi optimal dan ongkos giling per kg beras dapat ditekan (Gunawan, 2014, hal. 43).

Mesin pembantu umumnya berfungsi untuk transformasi bahan yang diolah dan dihasilkan (baik hasil utama maupun hasil samping), serta berfungsi sebagai penerus daya dari motor penggerak yang digunakan. Mesin-mesin pembantu di antaranya, bucket elevator, screw conveyor, belt conveyor, pipa-pipa, blower, compressor, cyclone, porostransmisi, dan lain-lain.

B. Penelitian Yang Relevan

Agar penelitian yang peneliti lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan terhadap penelitian yang relevan suatu kemestian yang peneliti lakukan. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

Penelitian **Ananda Safitri** (2020) dengan judul **“Pelaksanaan Pembiayaan Oleh Toke Kelapa Sawit Kepada Para Petani Di Desa Kijang Jaya Menurut Ekonomi Syariah”** hasil penelitiannya adalah Toke berperan aktif untuk membantu kelangsungan pembiayaan petani di Desa Kijang Jaya sesuai dengan kesepakatan awal yang telah di sepakati antara Toke dan Petani di Desa Kijang Jaya dengan azas kekeluargaan dan senang sama senang tanpa ada salah satu yang merasa di rugikan dari kesepakatan tersebut. Kemudian adanya faktor penghambat pembiayaan yaitu: a) Saranan lalu lintas dan transportasi yang tidak memadai membuat para toke harus mengeluarkan uang ekstra untuk menjual sawit kepada perusahaan, karena pada dasarnya jalan yang ditempuh berlubang – lubang sehingga mau tidak mau terkadang truk mengalami kerusakan parah. b) Letak Pabrik yang jauh membuat para toke dan petani susah untuk menjual sawit kepada perusahaan pada suatu daerah, sehingga tak kala kadang memerlukan waktu beberapa jam untuk sampai kesana. c) Penundaan Pembayaran yang dilakukan oleh pabrik kepada toke sangat berimbas kepada para petani, pasalnya toke harus mengambil uangnya terlebih ke bank lalu setelah itu toke dapat melakukan pembayaran kepada petani. d) Harga yang cenderung fluktuatif membuat petani dan toke terkadang harus merasakan keuntungan yang fluktuatif juga, ketika harga rendah petani akan mendapatkan keuntungan yang sedikit.

Penelitian **Rahmatia J Lopuo** (2018) dengan judul **“Praktik Hutang-Piutang Antara Pengusaha Penggilingan Padi Dengan Petani Sawah (Studi Pada Desa Bunuyo Kabupaten Pohuwato)”** hasil penelitiannya adalah Ada dua pihak yang terlibat langsung dalam praktik hutang piutang tanpa menggunakan bunga yaitu a) pengusaha

penggilingan padi sekaligus pemberi pinjaman, dan b) petani penggarap sekaligus penerima pinjaman. Pelaksanaan hutang piutang tanpa menggunakan bunga dilakukan sesuai perjanjian atau akad hutang piutang kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban bagi pemilik gilingan padi selaku pemberi piutang, meminjamkan uang atau kebutuhan lain seperti beras, pupuk, dan tenaga kerja yang akan dibayar oleh petani dengan beras hasil panen. Bagi pihak petani selaku yang berhutang memiliki beberapa kewajiban yaitu: semua hutang dibayar dengan beras, semua hasil sawah akan dimasukkan ke gilingan padi milik pemberi piutang, dan apabila gagal panen, maka hutang akan dibayar pada panen berikutnya tetap tanpa ada bunga. Pembayaran hutang dilakukan setelah panen dengan ketentuan hutang dibayar menggunakan beras dengan harga beras mengikuti harga beras yang berlaku di pasaran.

Penelitian **Sarti Kusmira** (2019) dengan judul **“Sistem Tanam Saham Dalam Praktek Jual Beli Sawit di Jorong Sukorejo, Nagari Desa Baru, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat”** hasil penelitiannya adalah Adanya permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh petani sawit serta interaksi yang terus-terusan terjadi disetiap transaksi jual-beli sawit, membuat toke menerapkan sistem baru dalam hubungan mereka, yaitu sistem *tanam saham*. dapat diketahui bahwa toke yang ada pun ada 2 jenisnya, yaitu toke agen dan toke besar. Baik toke agen maupun toke besar sama-sama memberikan *saham* kepada petani sawit. Hal yang membedakan mereka dalam pemberian *saham* yaitu, jumlah *saham* yang diberikan. Toke agen tidak bisa memberikan *saham* dalam jumlah yang besar karena toke agen juga harus bisa menyesuaikan dengan modal yang dimilikinya. Sementara, toke besar karena mempunyai modal yang cukup besar, besaran *saham* yang diberikan kepada petani sawit pun bisa cukup besar tergantung dari kebutuhan si petani sawit. Dalam *tanam saham* yang diterapkan tentunya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Diantaranya yaitu, petani sawit diwajibkan menjual keseluruhan hasil panen sawit mereka kepada toke.

Selain itu, toke juga berhak menentukan berapa harga jual sawit petani tanpa harus berdiskusi terlebih dahulu. Selain persyaratan, toke pun juga memberikan beberapa hak kepada petani sawit, diantaranya yaitu, petani sawit diperbolehkan mau mengangsur atau tidak pinjaman yang diberikan dan juga petani sawit diperbolehkan menetapkan sendiri berapa angsuran yang mau diberikan. *Saham* yang diberikan oleh toke digunakan oleh petani sawit tidak hanya untuk keperluan kebun kelapa sawit mereka. Saham itu juga digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak, untuk mengadakan rewang, maupun untuk keperluan sehari-harinya.

Dibandingkan dengan tiga penelitian sebelumnya terdapat perbedaan-perbedaan penelitian yaitu dari segi lokasi dan masalahnya, dengan demikian penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan Kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan. Penelitian dilakukan di penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan dana talangan pertanian padi (studi kasus usaha penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan waktu penelitian pada bulan Juni 2020 sampai Februari 2022.

Tabel 3. 1
Jadwal Waktu Penelitian

No	Uraian	2020				2021	2022	
		Juni	Juli	Agustus	September	Januari	Januari	Februari
1.	Survey Awal							
2.	Pengajuan Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Revisi Siap Seminar							
6.	Pengumpulan Data							
7.	Pengelolaan Data							
8.	Bimbingan Skripsi							
9.	Sidang Munaqasyah							

Sumber: Berdasarkan hasil pengolahan penulis sendiri

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti tape recorder untuk merekam wawancara, *fieldnote* untuk mencatat hasil wawancara, dan kamera untuk dokumentasi wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sumber data utama. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama adalah bapak Khatib sebagai pengelola penggilingan padi Indomo Saruaso dan peminjam penggilingan padi Indomo.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang biasanya dalam bentuk-bentuk dokumen. Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti di penggilingan padi Indomo Saruaso.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan. Bentuk observasi yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan pada penggilingan padi Indomo Saruaso.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interiew*) yaitu dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden, yaitu wawancara dengan pengelola penggilingan padi Indomo Saruaso dan peminjam.

3. Dokumentasi

Teknis ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu baik dalam bentuk tulisan, jurnal-jurnal, perpustakaan, majalah, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah-masalah yang telah diolah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles and Huberman yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas (Sugiyono, 2014, hal. 401). Sehingga penulis mendapatkan gambaran secara umum mengenai Prosedur Pelaksanaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanujung Emas Kabupaten Tanah Datar), di antaranya melalui:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan penyederhanaan terhadap klasifikasi data yang kemudian mengelompokkan masing-masing data. Pada penelitian kali ini, peneliti lebih memfokuskan kepada Prosedur Pelaksanaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanujung Emas Kabupaten Tanah Datar) (Sugiyono, 2014, hal. 405).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kali ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. (Sugiyono, 2014, hal. 408).

3. *Conclusion Drawing* atau *Verificatio*

Conclusion drawing atau *verificatio* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dirumuskan melalui pendekatan kualitatif, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Membaca, menelaah, dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- 3) Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
- 4) Merumuskan kesimpulan (Sugiyono, 2014, hal. 412).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber adalah penulis menggali kebenaran informasi melalui wawancara dengan narasumber, penulis membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari narasumber yaitu bapak Khatib sebagai pengelola penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dan peminjam dana talangan pertanian penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

1. Letak Geografis

Nagari Saruaso merupakan salah satu nagari dalam wilayah kecamatan Tanjung Emas dengan Ibu Nagari Saruaso. Secara geografis Saruaso berada pada Posisi $100^{\circ} 37' 41''$ s/d $100^{\circ} 39' 40''$ BT dan $0^{\circ} 24' 18''$ s/d $0^{\circ} 32' 14''$ LS, dengan luas wilayah ± 7 Km² atau 4.872 hektar dan terdiri dari 6 jorong. Nagari Saruaso terletak pada ketinggian 450 s/d 470meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk nagari Saruaso tahun 2020 tercatat sebanyak 9.350 jiwa, terdiri dari sebanyak 4.632 jiwa laki-laki, sebanyak 4.718 jiwa perempuan dan sebanyak 2.925 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 1

Luas Wilayah Perjorong Nagari Saruaso Tahun 2020

No	Jorong	Penduduk			
		LK (jiwa)	PR (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Kepala Keluarga
1.	Saruaso Barat	1.649	1.629	3.278	975
2.	Saruaso Timur	737	712	1.449	428
3.	Saruaso Utara	579	535	1.164	387
4.	Sunagi Emas	435	424	859	261
5.	Kubang Landai	333	993	1.852	631
6.	Talago Gunung	332	366	748	258
	Jumlah	4.632	4.718	9.350	2.925

Sumber: Pemerintah Nagari Saruaso 2020

Batas-batas administrasi Nagari Saruaso adalah sebagai berikut:

- a Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Miangkabau dan Nagari Sungayang
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balimbiang dan Nagari Pasilihan
- c Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pagaruyung, Nagari Baringin, dan Nagari Limo Kaum
- d Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Tengah, Nagari Tanjung Barulak, dan Nagari Padang Ganting.

2. Kondisi Ekonomi

Sebaran sentra produksi komoditi padi dan palawija Nagari Saruaso tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 2
Sentra Produksi Komoditi Padi Dan Palawija Nagari Saruaso
Tahun 2020

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi
1.	Padi	Seluruh Jorong Nagari Saruaso
2.	Jagung	Seluruh Jorong Nagari Saruaso
3.	Kacang Tanah	Seluruh Jorong Nagari Saruaso
4.	Ubi Kayu	Seluruh Jorong Nagari Saruaso
5.	Ubi Jalar	Seluruh Jorong Nagari Saruaso
6.	Kedelai	Ada dalam skala kecil
7.	Kacang Hijau	Ada dalam skala kecil

Sumber: Pemerintah Nagari Saruaso 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, potensi perekonomian di nagari Saruaso tersebut adalah pertanian, perkebunan. Dengan sumber daya alam yang mendukung seperti lahan yang luas disertai perairan yang memadai mempermudah dalam kegiatan pertanian dan perkebunan.

Mengingat sebagian besar masyarakat di nagari Saruaso lebih dominan bermata pencarian sebagai petani.

Melihat peluang tersebut dimana terdapat hasil tani yang melimpah, beberapa masyarakat memanfaatkan peluang dengan menciptakan sebuah usaha di bidang jasa yaitu jasa penggilingan padi. Guna mempermudah petani dalam memproduksi dan menyimpan hasil pertanian.

B. Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Singkat Usaha Penggilingan Padi Indomo

Penggilingan padi adalah suatu proses atau tahapan pasca panen padi yang mengolah gabah menjadi beras untuk siap konsumsi dan dipasarkan. Adapaun tahapan untuk mengerjakan penggilingan padi menjadi beras diperlukan beberapa proses diantaranya rangkaian mesin yang keseluruhannya disebut dengan sistem penggilingan padi yang terdiri dari 2 saluran pertama, saluran untuk membersihkan gabah yang sudah mengupas kulit gabah yang terkelupas akan diproses menjadi dedak dan sekam yang siap untuk dijual, sedangkan saluran kedua berfungsi membersihkan beras kasar dan beras halus.

Usaha penggilingan padi Indomo adalah usaha yang bergerak pengolahan padi menjadi beras atau penggilingan padi (*rice milling unit*) dan juga melakukan peminjaman kepada petani padi. Usaha ini dikelola oleh bapak Khatib yang dimulai pada tahun 2015 yang berada di Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Pada awalnya usaha penggilingan padi indomo adalah KUD (Koperasi Unit Desa) yang didirikan pada tahun 1980 dengan tujuan untuk membantu petani yang kekurangan dana dalam menggarap lahan pertaniannya. Dengan modal yang berasal dari Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang kantornya berada di Padang. Bangunan

KUD berupa penggilingan padi supaya mudah bagi masyarakat sekitar untuk melakukan penggilingan padi hasil panen padi petani. Namun seiring perjalannya banyak petani yang tidak membayar dan terjadi penunggakan pinjaman, sehingga KUD kekurangan dana dalam melanjutkan tugasnya, akhirnya KUD resmi tutup tahun 2005.

Pada tahun 2015 Bapak Khatib berinisiatif untuk menyewa bangunan penggilingan padi milik PUSKUD, karena melihat peluang usaha untuk menjalankan usaha penggilingan padi. Dengan membayar uang sewa kepada PUSKUD untuk bisa menggunakan bangunan penggilingan padi tersebut. Seiring berjalannya waktu bapak Khatib tidak hanya melakukan usaha penggilingan padi biasa juga dengan melakukan pinjaman kepada petani padi yang kekurangan dana untuk menggarap lahan pertaniannya.

2. VISI Dan MISI Usaha Penggilingan Padi Indomo

Adapun Visi dan Misi dari Usaha Penggilingan Padi Indomo adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan usaha penggilingan padi Indomo terbaik di bidang perberasan dan pemberian pinjaman kepada petani dengan memberi kepuasan konsumen dan manajemen kreatif, inovatif dan profesional.

b. Misi


- 1) Menggunakan mesin dan teknologi terbaik
- 2) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati
- 3) Memberikan layanan yang baik pada Masyarakat

3. Struktur Organisasi Usaha Penggilingan Padi Indomo

Dalam setiap perusahaan ataupun organisasi, Struktur Organisasi mempunyai arti yang sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan hirarki dari masing-masing unsur dapat berjalan dengan profesional. Adapun bentuk struktur organisasi dari Usaha Penggilingan Padi Indomo dapat dilihat pada bagian berikut:

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar



Sumber: *Penggilingan Padi Indomo*

Adapun deskripsi struktur organisasi Usaha Penggilingan Padi Indomo adalah sebagai berikut:

a. Pengelola Usaha Penggilingan Padi Indomo

Tugas Usaha Penggilingan Padi Indomo adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh usaha
- 2) Pengambilan keputusan di penggilingan padi Indomo

- 3) Mengatur harga, stok serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi
 - 4) Mengelola keuangan usaha
 - 5) Mencatat pembukuan usaha
- b. Operator mesin usaha penggilingan padi Indomo
- Tugas operator mesin Usaha Penggilingan Padi Indomo adalah sebagai berikut:
- 1) Mengelola bagian mesin untuk melakukan penggilingan padi menjadi beras
 - 2) Pelaksanaan packaging beras
- c. Penjemuran padi usaha penggilingan padi Indomo
- Bertugas melakukan penjemuran padi sebelum dilakukannya penggilingan padi menjadi beras.
- d. Penjemputan dan pengangkutan beras maupun padi
- Bertugas melakukan pengangkutan atau dipindahkan ke kendaraan atau sebaliknya, yang harus memiliki fisik yang kuat.

4. Tenaga kerja dalam Usaha Penggilingan Padi Indomo

Saat ini Usaha Penggilingan Padi Indomo di Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar memiliki karyawan sebanyak 9 orang.

Keseluruhan karyawan yang bekerja pada proses penggilingan padi yang mana setiap karyawan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Proses penggilingan padi dibutuhkan 2 karyawan tersendiri karena dalam proses ini dibutuhkan kecekatan dan kekuatan yang besar untuk mengoperasikannya sekaligus proses pengemasan dan pengangkutan beras. Dalam proses pengeringan atau penjemuran padi dibutuhkan orang sebanyak 5 dan tempat penjemuran terletak didepan bangunan penggilingan padi, dilakukan dibawah sinar matahari langsung. Dan pekerja yang bertugas mengangkut beras dan penjemputan padi

terdiri dari 2 orang dengan fisik yang kuat, karena banyak sekali yang harus diangkut atau dipindahkan ke kendaraan atau sebaliknya dengan beban minimal 50kg per karung.

5. Proses produksi Usaha Penggilingan Padi Indomo

Proses produksi usaha ini dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya :

a. Proses persiapan bahan baku

Perencanaan persiapan bahan baku usaha ini merupakan gabah kering giling (GKG) menggunakan bahan baku dari dalam daerah serta luar daerah seperti daerah sekitar Kabupaten Tanah Datar, agar menjaga kestabilan produksi usaha setiap hari. Dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas usaha penggilingan padi ini menggunakan bahan baku yang berkualitas sesuai standar yang diinginkan dengan kadar air maksimal 15%.

b. Proses pengeringan padi

Proses pengeringan padi merupakan proses yang dilakukan untuk menstabilkan kadar air bahan baku sesuai standar yang diinginkan serta penanggulangan dari stok bahan baku ketika musim hujan atau bahan baku dalam keadaan basah. Proses pengeringan padi yang digunakan adalah langsung melakukan penjemuran dibawah terik matahari langsung selama kurang lebih 2-3 hari penjemuran tergantung keadaan cuaca pada saat itu.

c. Proses pemecahan kulit padi

Pada proses ini, mula-mula tumpukan gabah disiapkan dekat lubang pemasukan elevator. Mesin penggerak dan mesin pemecah kulit dihidupkan, kemudian elevator mengikat gabah ke lubang pemasukan gabah. Corong sekam dibuka tutup dengan alat klep penutup. Proses pemecah kulit dilakukan 3 kali

ulangan gabah yang masuk ke mesin pecah kulit pertama, kemudian masuk ke pemecah kulit kedua, lalu gabah masuk ke elevator dan mengangkat gabah ke mesin pecah kulit yang ketiga. Proses pemecahan kulit padi perusahaan ini sudah menggunakan tenaga listrik, sehingga hasil proses tersebut lebih merata karena kestabilan dari listrik dari pada menggunakan solar. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pemecahan kulit menggunakan tenaga listrik lebih kecil dari penggunaan alat pemecahan kulit padi menggunakan bahan bakar solar.

d. Proses penyosohan beras

Proses penyosohan beras merupakan proses pemisahan beras menjadi beras setengah jadi. Proses ini menghasilkan limbah berupa dedak halus. Proses ini dilakukan selama dua kali atau lebih dalam satu proses agar beras yang dihasilkan menjadi putih yang mengkilap.

e. Proses pengemasan

Beras siap giling seharusnya tidak langsung dikemas, sampai sisa panas akibat penggilingan hilang. Adapun kemasan yang digunakan adalah karung ukuran 50 kg dan juga karung ukuran 10 kg.

f. Proses penyimpanan

Tempat penyimpanan beras harus diperhatikan adalah tempat penyimpana harus aman dari pencurian, bersih dan bebas kontaminasi hama dan penyakit digudang. Karung beras diletakan diatas kayu yang berjejer tidak langsung kontak dengan lantai untuk menghindari kelembapan, memudahkan pengendalian hama.

6. Produksi Penggilingan Padi Indomo

Produksi penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar mampu memproduksi sekitar 20.000 kg beras setiap bulannya. Rata-rata rendemen atau penyusutan dari bahan baku menjadi beras 60%, sisanya dari rendemen itu yaitu berupa produk samping atau limbah. Tingkat jumlah produksi beras penggilingan padi Indomo ini sangat dipengaruhi oleh waktu musim panen di daerah Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Rendemen produksi beras dan bahan baku menjadi beras dipengaruhi oleh jenis dan kualitas dari bahan baku. Faktor yang mempengaruhi yaitu cuaca tempat bahan baku yang didapatkan, varietas bahan baku, dan tercecer saat distribusi. Cuaca tempat asal bahan baku yang digunakan untuk memproduksi mempengaruhi tingkat kadar air bahan baku, sehingga bahan baku dapat mengalami penyusutan berat saat proses produksi terjadi. Berbagai macam asal tempat bahan baku yang di gunakan tentu akan sangat mempengaruhi pada bentuk fisik yang dihasilkan sehingga bahan baku yang digunakan ada yang berkulit tipis dan berkulit tebal, hal tersebut akan mempengaruhi dari bobot beras hasil produksi yang dihasilkan.

Limbah atau sisa rendemen tersebut merupakan limbah dari sisa produksi yaitu beras pecah, limbah berupa dedak kasar atau sekam, dedak halus, kotoran seperti batu ataupun kerikil dan tercecer selama proses produksi berlangsung yang tertinggal dalam mesin dan intensitas penyosohan yang terlalu tinggi. Tingkat penyosohan yang terlalu tinggi ini akan mendapatkan meningkatkan kualitas beras, karena semakin tingkat penyosohan maka semakin putih beras yang akan dihasilkan tanpa bahan kimia, oleh karena itu beras yang dihasilkan penggilingan padi Indomo adalah kualitas terbaik.

C. Prosedur Pelaksanaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)

Dana talangan adalah pendanaan atau penyediaan uang yang didasarkan kesepakatan antara berbagai pihak yang bersangkutan, dikeluarkan untuk mendukung berbagai macam transaksi yang dipergunakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Absyah yang telah bekerja sebagai petani padi sejak tahun 2001, yang awalnya hanya bekerja untuk membantu orang tuanya karena orang tuanya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertanian padi maka ia melanjutkan pertanian padi orang tuanya, sawah yang digunakan untuk pertanian padinya terletak di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Lahan pertanian padi yang dijalankan oleh Absyah tidak terlalu luas yaitu sekitar 0,043 hektar luasnya. Dengan luas lahan pertanian tersebut apabila tidak kemarau ia bisa mendapatkan sekitar 60 karung padi. lahan pertanian padi tersebut milik orang tuanya namun sekarang milik ia sendiri dan karena ia yang menjalankannya sekarang, untuk menjalankan lahan pertanian padinya tentu harus memiliki modal yang tidak sedikit yang dikeluarkan oleh petani padi, petani padi tersebut harus mengeluarkan dananya sekitar Rp. 7.000.000,00, yang setiap menggarapnya memiliki modal yang berbeda-beda tergantung harga pasaran saat itu, yang diperlukan untuk menggarap lahan pertaniannya ia memerlukan seperti pupuk urea, pupuk mpk, pupuk organik, dan lainnya. Juga dalam menggarapnya tentu membutuhkan bantuan orang lain untuk menanam padi, membajak sawah, memanen padi yang sudah siap dipanen, yang tidak dilakukannya sendiri sehingga memerlukan biaya upah yang harus dibayarkannya. Untuk menjalankan pertanian padinya tentu memiliki resiko yang harus ditanggungnya diantaranya gangguan hama tikus,

keong, perubahan iklim yang kemarau sehingga hasil panen lebih sedikit dari pada biasanya, bencana alam yang tidak dapat diperkirakan waktunya seperti longsor, banjir, dan kekeringan, sampai saat ini pernah mengalami kegagalan panen yang diakibatkan resiko tersebut. Selama menjalankan pertanian padinya ia pernah mengalami modal yang tidak cukup, sehingga ia harus meminjam uang atau dana kepada orang lain, ia hanya pernah meminjam kepada bapak Khatib yang menjalankan usaha penggilingan padi namun juga meminjamkan dananya kepada petani yang membutuhkan dana untuk modal usaha pertanian padi dengan syarat hasil panen padi tersebut dijual kepadanya (Wawancara dengan ibu Absyah, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Yusrizal yang bekerja sebagai petani selama 30 tahun lamanya sampai saat ini, dengan lahan pertanian yang terletak di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, lahan pertaniannya tersebut tidak jauh dari tempat tinggalnya. Lahan pertanian padinya itu miliknya sendiri dan menggarapnya sendiri, dengan luas sekitar 0,055 hektar, dengan luas lahan pertanian padi tersebut pada saat panen ia mendapatkan sekitar 70 karung padi. Untuk menjalankan lahan pertaniannya ia tentu memerlukan modal yang tidak sedikit pula, modal yang diperlukan untuk menggarapnya adalah sekitar Rp. 8.500.000,00 yang digunakan untuk upah membajak sawah, upah menanam padi, upah memanen padi, maupun untuk pembelian pupuknya seperti pupuk organik, pupuk mpk, pupuk urea, yang dikeluarkan sendiri seringkali ia tidak memiliki modal yang cukup untuk menggarap lahan pertaniannya, sehingga harus meminjam kepada orang lain yang di sekitarnya yang mau meminjamkan dananya, ia seringkali meminjam dana atau uang kepada bapak Khatib sebagai penyedia dana bagi petani yang kekurangan modal usaha menggarap lahan pertanian padi dengan jaminan menjual hasil panennya kepadanya nanti dipotong dengan hasil panennya tersebut (Wawancara dengan bapak Yusrizal, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Menurut wawancara penulis lakukan dengan Arida yang telah melakukan pekerjaan sebagai petani sejak tahun 2003 untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Lahan pertaniannya terletak tidak jauh dari rumah yaitu di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Sehingga memudahkannya untuk menjangkau lahan pertaniannya setiap hari, lahan pertanian tersebut yang memiliki luas tidak terlalu luas atau sekitar 0,027 hektar, dengan hasil pertanian padi sekitar lebih kurang 36 karung padi. Sering kali ia harus menanggung resiko gagal panen yang tidak terelakan seperti musim kemarau yang membuat lahan pertanian kekeringan sehingga hasil panennya berkurang, juga hama tikus, keong dan lainnya. Untuk menjalankan lahan pertaniannya tentu harus memiliki modal yang cukup yaitu sekitar Rp. 4.000.000,00 yang dipergunakan untuk upah membajak lahan pertanian padinya, upah menanam padi, upah memanen padi, dan juga untuk pembelian pupuk seperti pupuk oraganik, pupuk urea dan pupuk mpk. Kadang sering kali memiliki kendala terkait modal yang tidak mencukupi untuk menggarap lahan pertaniannya, untuk menutup modal tersebut ia harus meminjam dana atau uang kepada bapak Khatib yang jalankan usaha penggilingan padi Indomo dan juga meminjamkan dananya kepada petani yang kekurangan modal untuk menjalankan lahan pertaniannya dengan syarat hasil panen padinya dijual kepada bapak khatib dengan sesuai harga pasar pada saat itu, juga dipotong dengan hutangnya dan kalau ada sisa hasil jual panen padi tersebut itu maka itulah yang didapatkannya (Wawancara dengan ibu Arida, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Rina yang bekerja sebagai petani padi saat umurnya 24 tahun untuk melanjutkan menggarap lahan pertanian orang tuanya. Yang kalau tidak digarap olehnya nanti akan terbengkalai begitu saja karena tidak ada menggarap selain dirinya lagi. Lahan pertaniannya tersebut terletak di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Lahan pertaniannya tersebut memiliki luas sekitar 0,03 hektar, dengan luas lahan pertanian

tersebut ia dapat menghasilkan padi ketika tidak terjadi musim kemarau maupun gangguan hama seperti tikus ataupun keong maka yang dapat dihasilkan sekitar lebih kurang 40 karung padi. Untuk menggarap lahan pertaniannya tentu harus memiliki modal yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan sebesar atau sekitar Rp. 5.000.000,00 dengan modal tersebut dipergunakan untuk upah menanam padi, upah membajak lahan pertanian padinya, upah memanen padi, dan juga untuk pembelian pupuk seperti pupuk mpk, pupuk urea, dan pupuk oraganik. Seringkali ia tidak memiliki cukup modal dan untuk menutupi modal yang tidak cukup tersebut ia harus meminjam dana atau uang kepada bapak Khatib yang menjalankan usaha penggilingan padi didekat tempat tinggalnya dan juga menolong secara sukarela untuk membantunya meminjamkan dana atau uang kepadanya sebagai modal yang tidak tercukupi, dengan jaminan hasil panennya harus dijual kepada bapak Khatib yang dibeli sesuai dengan harga pasaran padi saat itu dan dipotong dengan hutangnya. Kadang kala ia tidak sanggup membayar hutangnya tersebut disebabkan gagal panen sehingga hasil panennya tidak tertutupi dengan hutang yang telah dipinjamnya, sehingga harus membayar hutangnya dengan hasil panen berikutnya (Wawancara dengan ibu Rina, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Suharman yang bekerja sebagai petani sejak Tahun 2005 yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Lahan pertanian padinya tersebut memiliki luas lahan sekitar 0,025 hektar, lahan pertaniannya tersebut terletak di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Dalam setahun ia dapat memanen padi sebanyak 2 kali, dan modal yang diperlukan untuk menggarap lahan pertaniannya tersebut harus memiliki modal yang tidak sedikit yaitu sekitar Rp. 4.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian pupuk seperti pupuk mpk, pupuk oraganik, dan pupuk urea, juga untuk upah yang harus dibayarkan untuk menanam padi, membajak lahan pertanian padi, dan upah ketika memanen hasil pertanian dan juga biaya minyak motor dan lainnya. Selama

menggarap lahan pertaniannya sering kali harus gagal panen yang disebabkan oleh gangguan hama yang membuat hasil panennya berkurang yang tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkannya dengan hasil panen yang didapat. Untuk menutupi modal untuk menggarap lahan pertanian berikutnya ia harus meminjam dana atau uang kepada orang lain, yang sering memberi pinjaman adalah bapak Khatib yang sangat membantunya menutupi modal tersebut dengan pinjaman tersebut ia harus menjual hasil panennya kepada bapak khatib sebagai jaminan pinjamannya, yang dihargai dengan harga pasar saat itu, nantinya dipotong dengan hasil panennya tersebut. Kadang kala ia menjual hasil panennya kepada orang lain, padahal hutangnya belum terbayarkan kepada bapak khatib yang di mana hasil panennya tersebut harus dijual kepada bapak khatib namun ia memilih untuk menjual kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya terlebih dahulu (Wawancara dengan bapak Suharman, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Makhdalena yang bekerja sebagai petani padi pada tahun 2002 dan sampai saat ini ia sudah bekerja sebagai petani selama 18 tahun. Lokasi lahan pertaniannya dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga memudahkannya pergi ketempat lahan pertaniannya dan juga menimalisir biaya yang dikeluarkannya, lahan pertanian padinya terletak di Nagari Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Lahan pertaniannya memiliki luas lahan sekitar 0,04 hektar, untuk menggarapnya ia memerlukan modal atau biaya sekitar Rp. 7.500.000,00 dengan modal atau biaya sebanyak itu dipergunakan untuk pembelian pupuk seperti pupuk mpk, pupuk oraganik, dan pupuk urea, juga untuk upah yang harus dibayarkan untuk menanam padi, membajak lahan pertanian padi, dan upah ketika memanen hasil pertanian kepada orang lain yang dipekerjakannya. Pada saat biasanya ia dapat memanen hasil pertaniannya sekitar 56 karung padi, tapi kalau pada musim kemarau dan kekeringan hasil pertaniannya akan jauh lebih sedikit dari biasaya. Ada kalanya ia

kekurangan dana atau uang dalam proses penggarapan lahan pertanian padinya ia minimalisirkan dengan melakukan pinjaman kepada bapak Khatib yang menyediakan dana pinjaman baginya tanpa adanya bunga yang harus dibayarkan ketika penngembalian hutang pinjaman dana talangan, bapak khatib hanya mengisyaratkan untuk hasil panen padinya harus dijual kepadanya dan nanti dipotong sesuai dengan hutang pinjaman kepadanya apabila nanti berlebih dari hasil penjualan kepada bapak khatib setelah dipotong dengan hutannya itulah hasil pertaniannya. Jika melakukan pinjamnan kepada bapak khatib ia selalu membayarnya dengan tepat waktu, sehingga bapak khatib percaya kepadanya dengan meminjamkan uangnya. (Wawancara dengan ibu Makhdalena, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Abdah yang bekerja sebagai petani padi selama kurang lebih 17 lahun lamanya. Lahan pertaniannya yang terletak di daerah Nagari Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Proses penggarapan lahan pertanian padinya kadang kala mengalami gagal panen yang tidak dapat dihindarkannya seperti perubahan iklim yang tidak menentu, curah hujan yang tinggi yang membuat lahan pertaniannya rusak akibat kebanjiran, pada musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan yang membuat hasil panennya yang lebih sedikit dari pada biasanya. Pada biasanya hasil panen padi ia bisa mendapatkan 23 karung padi, modal yang perlu menggarap lahan pertaniannya untuk mendapatkan hasil pertanian padi tersebut yaitu sekitar Rp. 3.000.000,00 biaya tersebut ia keluarkan sendiri, yang biasa modalnya tertupi dari hasil panen padinya, apabila ia gagal panen maka ia harus mencari pinjaman dari orang lain, biasanya ia melakukan pinjaman kepada bapak Khatib yang menjalankan usaha penggilingan padi Indomo dekat tempat tinggalnya namun juga menyediakan dana pinjaman baginya tanpa adanya bunga yang harus dibayarkan sehingga merasa tertolong dengan adanya dana pinjaman dari bapak khatib tersebut untuk menutupi kekurangan biaya menggarap lahan

pertaniannya padinya, dengan jaminan hasil panen padinya harus dijual kepada bapak Khatib nanti hutangnya dipotong dengan hasil panen padinya itu. Ia selalu membayar dengan tepat waktu dengan hasil panennya yang di jual kepada bapak khatib dan nantinya hutang atau pinjamannya dipotong dan merasa terbantu akan pinjaman tersebut (Wawancara dengan bapak Abdah, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Menurut wawancara penulis dengan petani padi yang bernama Nofrizal yang telah bekerja sebagai petani selama 21 tahun. Lahan pertaniannya berlokasi di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Selama bekerja sebagai petani padi tentu mengalami pasang surut dalam menggarap lahan pertaniannya seperti gagal panen yang diakibatkan musim kemarau yang panjang yang mengakibatkan lahan pertaniannya menjadi kering dan sulit untuk mencari pengairan karena sekitar lahan pertanian yang tidak ada air yang mengalir untuk lahan pertaniannya. Luas lahan pertanian padinya sekitar 0,028 hektar, dengan luas lahan pertanian tersebut ia harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 4.500.000,00 dengan rincian biayanya yaitu pembelian pupuk dan juga upah memeperkejakan orang lain seperti upah menanam padi, upah membajak lahan pertaniannya, upah memanen hasil pertaninya. Sering kali ia kekurangan biaya dalam menggarap lahan pertaniannya, untuk mencukupi biaya yang akan dikeluarkannya ia meminjam uang atau dana kepada bapak Khatib yang selalu menolong petani di sekitar usaha penggilingan padinya dengan syarat hasil panennya nanti dijual kepadanya dan akan dihargai sesuai harag pasar saat itu dan dipotong dengan besarnya pinjaman yang dipinjam kepadanya tanpa adanya bunga yang harus dibayarkan, dan ia merasa terbantu akan hal itu namun sering kali kebutuhan rumah tangganya yang penting seperti biaya anak sekolah, biaya belanja keperluan rumah tangga dan lainnya, ia harus menjual hasil padinya kepada orang lain tanpa sepengetahuan bapak khatib sendiri (Wawancara dengan bapak Nofrizal, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Janewar yang bekerja di bidang pertanian padi yang telah bekerja dari tahun 2000 sampai saat sekarang ini. Lahan pertaniannya yang berlokasi di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Luas lahan pertaniannya kurang lebih 0,044 hektar, dengan luas lahan pertaniannya tersebut ia bisa mendapatkan hasil panen padi sekitar 64 karung padi, hasil panen itu bisa didupatkannya dari 2 kali dalam setahun. Dengan memerlukan modal atau biaya sekitar Rp. 7.700.000,00 untuk dipergunakan pembelian pupuk seperti pupuk urea, pupuk mpk, pupuk organik dan juga upah memeperkejakan orang lain seperti upah menanam padi, upah membajak lahan pertaniannya, upah memanen hasil pertaninya. Beberapa kali ia kekurangan dana atau uang dalam proses penggarapan lahan pertanian padinya ia minimalisirkan dengan melakukan pinjaman kepada bapak Khatib yang menyediakan dana pinjaman baginya tanpa adanya bunga, bapak khatib hanya mngisyaratkan jaminan untuk hasil panen padinya harus dijual kepadanya dan nanti dipotong sesuai dengan hutang pinjamn kepadanya apabila nanti berlebih dari hasil penjualan kepada bapak khatib setelah dipotong dengan hutannya itulah hasil pertaniannya. Jika melakukan pinjamnan kepada bapak khatib ia selalu membayarnya dengan tepat waktu, sehingga bapak khatib percaya kepadanya dengan meminjamkan uangnya (Wawancara dengan ibu Janewar, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Silai yang bekerja sebagai petani padi selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Lahan pertanian padinya yang terletak di daerah Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Dalam proses penggarapan lahan pertanian padinya sering kala mengalami gagal panen yang tidak dapat dihindarkannya seperti perubahan iklim yang tidak menentu, curah hujan yang tinggi yang membuat lahan pertaniannya rusak akibat kebanjiran yang mengakibatkan hasil panen lebih sedikit dari pada biasanya. Hasil panen padi yang ia dapatkan biasanya sekitar 25 karung padi, biaya untuk

menggarap lahan pertaniannya untuk mendapatkan hasil pertanian padi tersebut yaitu sekitar Rp. 3.000.000,00 biaya tersebut ia keluarkan sendiri, yang biasa biayanya tertupi dari hasil panen padinya, tetapi ketika ia gagal panen maka ia harus mencari pinjaman dari orang lain, biasanya ia melakukan pinjaman kepada bapak Khatib yang menjalankan usaha penggilingan padi Indomo dan juga menyediakan dana pinjaman baginya tanpa adanya bunga yang harus dibayarkan dan merasa terbantu dengan pinjaman tersebut untuk menutupi kekurangan biaya menggarap lahan pertaniannya padinya, dengan syarat jaminan hasil panen padinya harus dijual kepada bapak Khatib nanti hutangnya dipotong dengan hasil panen padinya itu. Ia selalu membayar dengan tepat waktu dengan hasil panennya yang di jual kepada bapak khatib dan nantinya hutang atau pinjamannya dipotong dana merasa terbantu akan pinjaman tersebut (Wawancara dengan ibu Silai, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Menurut analisis penulis, dengan perbandingan karakter petani yang melakukan peminjaman kepada bapak Khatib masih adanya ketidakjujuran yang dilakukan petani dalam hal peminjaman dana talangan seperti masih enggan untuk membayar pinjaman, menghindari pembayaran pinjamannya dengan menjual hasil panennya kepada orang lain, seharusnya petani membayar hutang pinjaman terlebih dahulu apabila tidak terbayarkan petani harus melakukan komunikasi dengan bapak khatib untuk ketidaksanggupannya untuk membayar hutang atau pinjamannya agar dapat diselesaikan dan untuk mendapatkan solusi bersama. Dan seharusnya bapak khatib lebih menjalin komunikasi dengan para petani yang melakukan pinjaman kepadanya apabila mendekati panen padi dengan mendatangi rumahnya atau mendatangi tempat lahan pertanian petani tersebut untuk lebih mengingatkan untuk membayar hutangnya apabila setelah panen petani lebih sadar bahwa dia mempunyai hutang yang harus dibayarkan.

Prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi dipenggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

a. Peminjam Mengajukan Permohonan dana talangan

Calon peminjam yang ingin melakukan pinjaman dana talangan datang langsung ke penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar untuk mengajukan permohonan pinjaman dana talangan dengan secara langsung tanpa adanya akad yang tertulis. Ada beberapa syarat dalam melakukan pinjaman dana talangan. Adapun syaratnya yaitu:

- 1) Peminjam dana talangan pertanian padi harus menggiling padi dan menjual hasil panennya di penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar
- 2) Pengembalian pinjaman dana talangan pertanian padi oleh peminjam langsung dipotong dengan hasil panen padi peminjam dana tersebut
- 3) Pengembalian pinjaman dana talangan pertanian padi oleh peminjam yang dipotong langsung ketika menggiling padi dan menjual hasil panennya dipenggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, dengan ditentukan oleh harga pasar padi pada saat pengembalian pinjamannya tersebut.

b. Tahap melakukan survey

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan survey langsung ke tempat lahan pertanian padi peminjam untuk melihat apa lahan pertanian padi itu miliknya sendiri dan apa benar adanya lahan pertanian padi tersebut agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari terhadap peminjam yang melakukan pinjaman kepada bapak Khatib. Dengan tujuan mengumpulkam informasi calon peminjam dana talangan dengan baik sehingga agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memberi pinjaman dana talangan, memastikan kembali informasi awal yang

diberikan calon peminjam dana talangan pertanian yang disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Bapak Khatib melakukan hal dengan mengunjungi tempat usaha lahan pertanian padi petani, melakukan wawancara yang baik dengan peminjam maupun dengan orang lain yang mengenal si peminjam.

c. Tahap pencairan dana talangan pertanian padi

Tahapan selanjutnya yaitu permohonan peminjam yang di setujui oleh bapak khatib sebagai pengelola penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Pemberian pinjaman dana talangan kepada petani tersebut, tidak semua orang yang dapat diberi pinjaman oleh bapak Khataib, dengan memilih kriteria petani berdasarkan yang berada disekitar penggilingan padinya dan petani yang dapat dipercayainya dalam pemberian pinjaman dana talangan itu. Adapun peminjam yang dapat direalisasikan pinjaman dana talangan yaitu peminjam yang ketika pada saat meminjam dana talangan di penggilingan padi Indomo Saruaso, apabila pengajuan dana atau uangnya ada atau mencukupi sesuai yang diminta oleh peminjam, maka akan dicairkan atau diberikan langsung kepada si peminjam dan jika dana atau uangnya belum mencukupi jumlahnya, maka peminjam harus menunggu sekitar 1-2 hari kedepan untuk mendapatkan dana talangan pertanian tersebut, karena bapak khatib harus mengambil uangnya ke bank atau sedang sibuk dengan usaha penggilingan padinya.


d. Tahap melakukan monitoring

Tahap terakhir yaitu melakukan pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh bapak Khatib setelah memberikan pinjaman dana talangan pertanian padi dengan pengawasan atau monitoring terhadap si peminjam dana talangan pertanian padi, apakah dana talangan tersebut digunakan untuk menggarap lahan pertanian padinya atau tidak digunakan selain menggarap lahan pertanian padinya seperti berfoya-foya dengan dana talangan tersebut. Tujuan dari pengawasan atau

monitoring tersebut untuk pengawasan agar terhindar dari penyelewengan, agar dana talangan itu digunakan sebagaimana yang disepakati pada saat melakukan peminjaman kepada bapak khatib, dan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi mengakibatkan kerugian, namun dalam pelaksanaan bapak Khatib sendiri belum terlalu ketat melakukan pengawasan atau monitoring terhadap petani yang diberikan pinjaman, sehingga akan terjadi permasalahan yang mengakibatkan kerugian baginya (Wawancara dengan bapak Khatib, Pemilk Penggilingan Padi Indomo, Senin, 24 Januari 2022).

Gambar 4. 2

**Skema Prosedur Dana Talangan Pertanian Padi
di Penggilingan Padi Indomo**



Sumber: Penggilingan padi Indomo

Berdasarkan wawancara penulis dengan Absyah yang telah melakukan peminjaman dana talangan dari bapak Khatib sebesar atau sekitar Rp. 1.000.000,00, hasil panen padi yang dihasilkannya yaitu sekitar 23 karung padi, dijual kepada bapak khatib yang dihargai dengan harga pasaran pada saat melakukan penjualan hasil panen tersebut yaitu sebesar Rp. 250.000,00, maka hasil panen padinya sebesar atau sekitar Rp. 5.750.00,00, dari hasil panen padi tersebut dipotong atau dikurangi dengan pinjaman, maka hasil panen yang didapatkan setelah dipotong dengan hutang pinjamannya yaitu sebesar Rp. 4.750.00,00. Hasil panen padi tersebut akan diberikan berupa uang kepadanya dan hasil panen padinya tersebut semuanya dijual kepada bapak khatib, hanya berupa uang yang diberikan kepadanya setelah dikurangi dengan hutang pinjamannya (Wawancara dengan bapak Abdah, Petani, Senin, 24 Januari 2022).

Dalam pemberian pinjaman dana talangan pertanian padi mengandung risiko yang harus ditanggung oleh bapak Khatib, yang berupa kerugian yang harus diderita apabila peminjam tidak membayar kewajibannya. Dalam pemberian pembiayaan dalam usaha penggilingan padi Indomo Saruaso, tentu tidak terlepas dari prinsip 5C untuk menilai peminjam tersebut layak dibiayai atau tidak. Prinsip 5C yang dimaksud adalah:

- 1) *Character*, yaitu keadaan ini dilihat dari kepribadian peminjam, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan peminjam untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Faktor ini menentukan apakah peminjam memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembayaran pinjamannya atau sebaliknya. Dalam penggilingan padi Indomo Saruaso yang bapak Khatib selaku pengelolanya masih kurangnya penilaian karakter yang dilakukannya kepada petani yang melakukan pinjaman kepadanya sehingga ada petani melakukan pinjaman kepada pihak lain selain bapak khatib

yang terjadi karena bapak khatib tidak selektif dalam melakukan monitoring terhadap peminjam agar tidak muncul masalah dikemudian hari.

Kadang calon peminjam dana talangan bersifat baik dan jujur agar mendapatkan pinjamannya dan setelah keinginannya terpenuhi calon peminjam enggan membayar kewajibannya. Karena setiap peminjam itu memiliki karakter dan sifat yang tidak sama. Upaya yang harus dilakukan oleh bapak Khatib dalam penilaian karakter dapat diperoleh melalui upaya:

- a) Meneliti riwayat hidup calon peminjam dana talangan pertanian padi
 - b) Meneliti reputasi calon peminjam tersebut dilingkungan usahanya
 - c) Mencari informasi kepada masyarakat sekitar tempat tinggal calon peminjam dana talangan pertanian padi
 - d) Mencari informasi apakah calon peminjam pembiayaan dana talangan pertanian padi memiliki hobi foya-foya
- 2) *Capacity* yaitu kemampuan peminjam untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang telah diambil. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan calon peminjam dalam melunasi utang-utangnya secara tepat waktu. Dalam hal ini bapak Khatib sering kali karena merasa iba atau kasihan kepada calon peminjam mengenai kekurangan dana dalam mencukupi modal menggarap lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari oleh sebab itu bapak khatib tanpa berpikir panjang langsung mencairkan dana yang dibutuhkan petani tersebut tanpa melihat petani tersebut akan membayar dengan menjual hasil panennya kepadanya atau tidak.
- 3) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan. Semakin besar modal sendiri dalam usaha, tentu semakin tinggi keunggulan calon peminjam menjalankan usahanya. Pihak peminjam tidak akan berani memberikan subangsih pinjaman bila si peminjam tidak ikut

memberikan subangsih modal ke usahanya. Pihak bapak Khatib dalam memberikan pinjaman dana talangan kepada petani, akan melihat berapa banyak modal yang ditanamkan peminjam dalam usaha menggarap lahan pertaniannya, semakin banyak modal yang ditanamkan peminjam maka peminjam akan dipandang semakin serius dalam menggarap lahan pertanian padinya.

- 4) *Condition of economi*, yaitu kondisi perekonomian baik bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh calon peminjam, apabila kondisi perekonomian kurang baik biasanya pinjaman yang diberikan akan dipertimbangkan dalam memberikan pinjaman untuk mendapatkan gambaran mengenai karena nanti takutnya si peminjam tidak membayar dengan melihat kondisi ekonomi tersebut. Dalam hal ini bapak khatib selaku pemberian pinjaman melihat kondisi calon peminjam apakah calon peminjam tersebut akan menepati dengan menjual hasil panen padinya atau tidak, kadang ia sering menolak calon peminjam melihat kondisinya yang nanti tidak tertepati namun sering kali bapak Khatib merasa kasihan melihat kondisi ekonomi calon peminjam ia selalu menolong tanpa mengambil keuntungan dan calon peminjam merasa terbantu.
- 5) *Collateral*, adalah jaminan yang diberikan calon peminjam saat mengajukan pinjaman. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis jaminan, lokasi bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya jaminan tidak hanya dapat berbentuk kebendaan tetapi juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi. Dalam hal ini jaminan yang diberikan calon peminjam yang diberikan kepada bapak Khatib ketika panen, hasil panen padi tersebut yang harus dijual kepadanya yang dihargai dengan harga pasar padi pada saat menjual hasil panen tersebut. Hasil panen itu nantinya akan dibeli oleh bapak khatib dan dipotong dengan hutang atau pinjaman dana talangan pertanian (Wawancara dengan bapak Khatib, Pemilik Penggilingan Padi Indomo, Minggu, 23 Januari 2022).

Menurut analisis penulis, bapak Khatib selaku pemberi pinjaman dana talangan pertanian padi lebih intens melakukan komunikasi dengan petani dan melakukan monitoring terhadap perkembangan lahan pertanian padi petani yang diberikan pinjaman sebelum panen dengan mengecek langsung ke lahan pertanian padi tersebut dan mengingatkan petani agar hasil panen tersebut langsung dijual kepadanya agar petani merasa bertanggung jawab untuk membayar hutang atau pinjamannya. Dalam hal komunikasi harus dilakukan lebih sering lagi dengan petani agar petani tersebut nantinya tidak kabur atau menjual hasil pertanian padinya kepada orang lain tanpa sepengetahuan sendiri.

Dana talangan pertanian padi di penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan oleh bapak Khatib sebagai pengelolanya, sangat membantu masyarakat atau petani sekitar tempat penggilingan padinya, yang kekurangan modal atau dana untuk melanjutkan menggarap lahan pertanian padinya yang diakibatkan oleh gagal panen yang terjadi karena gangguan hama dan perubahan iklim yang tidak menentu, oleh dikarenakan hal tersebut yang kebanyakan petani mengambil modal menggarap lahan pertanian padinya dari hasil panen padinya jadi tidak tercukupi untuk melanjutkan menggarapnya, sehingga petani merasa tertolong oleh bapak khatib yang menyediakan pinjaman dana talangan pertanian padi kepada petani tanpa adanya bunga yang harus dibayarkan hanya saja dengan menjual hasil pertanian padi petani tersebut dijual kepadanya yang dihargai dengan harga pada saat itu juga. Dan nanti dipotong dengan hutang atau pinjamannya, apabila tidak tercukupi setelah dipotong dengan hutangnya maka petani tersebut harus menjual lagi hasil panen berikutnya.

D. Kelebihan Dan Kelemahan Pembiayaan Dana Talangan Pertanian Padi di Penggilingan Padi Indomo Saruaso kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Khatib selaku pengelola di penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar banyak petani di sekitar tempat penggilingan padinya yang melakukan transaksi dana talangan pertanian padi pada saat sebelum melakukan proses menanam padi di sawah dan dana atau uang tersebut digunakan untuk keperluan selama proses menggarap lahan pertaniannya baik itu untuk membeli pupuk, membeli bibit padi, upah membajak sawah, upah menanam padi, upah memanen hasil pertanian padi, dan keperluan lainnya bagi peminjam dana talangan pertanian padi di penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dana (Wawancara dengan bapak Khatib, Pemilik Penggilingan Padi Indomo, Senin, 24 Januari 2022).

Dengan adanya dana talangan pertanian padi tersebut dengan ketentuan hasil panen padi petani harus dijual kepada bapak Khatib yang dihargai dengan harga pasar saat itu juga yang akan dipotong dengan hasil panen padi petani tersebut, pembayaran utang atau pinjaman petani itu dibayarkan tanpa bunga sedikitpun, sehingga petani merasa terbantu.

Kelebihan pinjaman dana talangan pertanian padi di penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

a. Harga hasil panen padi yang dijual disesuaikan dengan harga pasaran

Penjualan hasil panen padi petani yang melakukan peminjaman pembiayaan dana talangan pertanian pada bapak Khatib dihargai dengan harga pasar saat hasil panen padi yang dijual kepadanya sehingga harga padi itu tidak tetap dan mengikuti harga pasaran,

petani yang melakukan pinjaman kepadanya merasa hal itu tidak mempersulit petani dengan menetapkan harga oleh bapak khatib sendiri

b. Memberikan dispensasi apabila petani gagal panen

Petani yang petani yang melakukan peminjaman pembiayaan dana talangan pertanian padi pada bapak Khatib, sering kali terjadi gagal panen tanpa bisa dihindari oleh petani seperti kekeringan yang diakibatkan musim kemarau yang panjang, perubahan iklim yang tidak menentu, curah hujan tinggi yang mengakibatkan lahan pertanian padi petani mengalami banjir, gangguan hama yaitu tikus dan keong, dari risiko gagal panen tersebut membuat petani yang melakukan pinjaman petani yang melakukan peminjaman dana talangan pertanian pada bapak khatib, tidak dapat untuk membayar hutang pinjamannya, sehingga bapak khatib mengambil solusi bersama dengan petani yang gagal panen tersebut dengan memberikan dispensasi pembayaran pada musim panen padi petani berikutnya, hal ini sangat membantu petani dan menjadi tidak khawatir lagi hutangnya tidak terlunasi dan bisa dibayarkan pada musim panen berikutnya.

c. Petani diberikan kemudahan dalam peminjaman disaat mereka membutuhkan untuk biaya operasional

Petani sangat terbantu akan adanya pinjaman petani yang melakukan peminjaman pembiayaan dana talangan pertanian pada bapak Khatib, yang kekurangan dana atau uang dalam menggarap lahan pertanian mereka dengan cukup mengajukan biaya yang akan dipinjamkan kepada bapak Khatib, apabila disetujui akan langsung dicairkan saat itu juga, dan petani dapat melanjutkan menggarap lahan pertaniannya dengan pinjaman tersebut yang diberikan kemudahan dalam meminjam.

d. Pinjaman tanpa bunga

Bapak Khatib selaku pemberian peminjaman pembiayaan dana talangan pertanian, tidak sedikitpun meminta melebihi atau tanpa adanya bunga yang ditambahkan pada saat pembayaran pinjaman dana

talangan kepadanya, berapa dana atau uang yang dipinjam kepadanya seperti itu yang akan dibayarkan oleh petani yang melakukan pinjaman dana talangan, sehingga petani merasa terbantu tanpa adanya bunga yang harus dibayarkan. tidak merasa kesulitan untuk membayarnya tanpa adanya bunga yang harus dibayarkan. Beda halnya apabila petani melakukan pinjaman kepada bank yang berada disekitar tempat tinggalnya, maka petani harus membayar bunga untuk membayar pinjamannya, karena hal tersebut petani lebih memilih meminjam kepada bapak khatib.

e. Tingkat kepercayaan yang dinilai dengan kejujuran

Tingkat kepercayaan yang dinilai dengan kejujuran, hal ini dilakukan oleh bapak Khatib yang memberikan pinjaman dana talangan pertanian padi kepada petani yang membuat petani dituntut harus jujur dalam hal hasil panennya yang dijual, apa melakukan pinjaman kepada orang lain selain dirinya, apa dana tersebut digunakan hanya dipertanian padi tidak ke hal lain, dan lainnya. Apabila tidak terjadi kejujuran maka pinjaman selanjutnya tidak akan diberikan lagi pinjmana dana talngan kepada petani tersebut, sehingga bapak khatib menaruh kepercayaan kepada petani dengan kejujuran tersebut.

Sedangkan kelemahan pemberian pinjaman dana talangan pertanian padi di penggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

a Pinjaman yang diberikan tanpa akad yang secara tertulis

Dalam arti khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya atau ,menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya sesuai syara' dan berdampak pada obyeknya. Definisi akad tersebut menjelaskan bahwa, akad merupakan keterkaitan ijab dan qabul yang dapat menimbulkan akibat hukum, akad tidak akan terjadi apabila pernyataan pihak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang

tercemin dalam ijab qabul. Pinjaman tanpa akad ini akan memiliki resiko yang besar nantinya dan pinjaman yang dilakukan dengan akad akan memiliki resiko yang kecil. Sehingga nantinya tidak terjadi paksaan, kekeliruan, penipuan, dan tipu muslihat di kemudian hari (Anita, 2019, hal. 80)

Pinjaman dana talangan pertanian yang diberikan oleh bapak Khatib kepada petani tidak melakukan akad secara tertulis terhadap pinjaman yang diberikan, sehingga petani tersebut tidak terikat dengan akad secara tertulis, hal ini akan menemui resiko atau masalah dikemudian hari yang mengakibatkan kerugian, seperti petani yang enggan membayar pinjaman karena tidak ada buktinya petani melakukan peminjaman kepadanya, sehingga bapak khatib tidak dapat berbuat banyak akan pinjaman yang diberikan tersebut.

b pencatatan atau pembukuannya ada namun tanpa adanya kontrak tertulis

Dalam transaksi pinjam-meminjam hendaklah melakukan pencatatan atau pembukuan secara tertulis dan mempersaksikannya dengan pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak, dengan menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Dengan melengkapi alat-alat bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu berupa bukti tertulis dan adanya saksi. Pencatatan adalah proses memasukan data ke dalam media sistem pencatatan data, aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer.

Selama berjalannya pinjaman dana talangan bapak Khatib hanya melakukan pencatatan seperti nama peminjam dana talangan, dan jumlah pinjaman yang diberikan kepada si peminjam agar bapak khatib tidak lupa dikemudian hari. Namun tidak dituangkannya dalam bentuk kontrak yang tertulis agar si peminjam dana talangan terikat kontrak secara hukum untuk menimalisir kerugian yang akan terjadi

dikemudian hari, tidak adanya kontrak yang tertulis tersebut akan dapat beresiko apabila petani tersebut tidak melakukan pembayaran pinjaman karena tidak adanya bukti kontrak yang tertulis yang dilakukan antara petani yang meminjam dana talangan dengan bapak khatib tersebut.

c Persentase resiko yang sangat tinggi

Persentase resiko yang sangat tinggi, hal ini harus ditanggung oleh bapak Khatib sendiri karena keteledoran petani dan bapak khatib sendiri, hal tersebut diakibatkan oleh petani yang enggan membayar hutangnya, selain melakukan pinjaman dana talangan petani juga melakukan pinjaman kepada orang lain selain bapak khatib, hasil panen padi petani yang harusnya dijual kepadanya dijual ke orang lain sehingga pembayaran jadi tertunda atau macet, dan pinjaman yang diberikan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari petani selain untuk digunakan untuk menggarap lahan pertaniannya, resiko-resiko tersebut ditimbulkan tanpa sepengetahuannya sendiri yang mengakibatkan kerugian.

d Adanya *moral hazard*

Moral hazard adalah perilaku seorang individu yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati dan ketidakjujuran untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain. *Moral hazard* tidak selalu berdampak pada gagal bayar, karena pada dasarnya perilaku *Moral hazard* merupakan perilaku penyimpangan yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya kesalahan atau kerugian bagi pihak penyaluran pembiayaan. Dana pembiayaan yang diajukan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang akan peminjam gunakan dengan dana tersebut (Antonio, 2001, hal. 160)

Adanya *moral hazard* dalam pinjaman dana talangan pertanian padi yang dilakukan petani, hal ini terjadi karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan petani untuk menghindari tanggung

jawab yang diberikan kepadanya dimana telah disepakati diawal pemberian pinjaman seperti petani melakukan penjualan hasil panennya kepada orang lain, dana pinjaman digunakan untuk hal lain selain pertanian, hal itu terjadi karena tanpa sepengetahuan bapak khatib sendiri, petani yang lalai dari tanggung jawabnya sebagai peminjam sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan kerugian terhadap bapak Khatib (Wawancara dengan bapak Khatib, Pemilk Penggilingan Padi Indomo, Senin, 24 Januari 2022).

Menurut analisis penulis, pengelola penggilingan padi Indomo diharapkan setiap peminjaman dana talangan harus dituangkan dalam bentuk akad yang tertulis yang akan menjadi bukti dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, dan hendaknya dihadirkan saksi untuk mengetahui dan mencatat semua utang-utang baik yang besar maupun yang kecil, antara penggilingan padi dan peminjam, hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi dikemudian hari dan agar peminjam tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai peminjam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan dana talangan pertanian padi dipenggilingan padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar adalah peminjam mengajukan permohonan pinjaman dana talangan dengan datang langsung ke penggilingan padi Indomo untuk mengajukan permohonan pinjaman dana talangan secara langsung tanpa adanya akad yang tertulis, tahap selanjutnya melakukan survey langsung ke tempat lahan pertanian padi si peminjam, tahap selanjutnya yaitu pencairan dana talangan pertanian dari pengelola penggilingan padi Indomo ke peminjam, tahap terakhir pihak penggilingan padi melakukan monitoring kepada si peminjam terhadap dana yang dicairkan.
2. Kelebihan dana talangan pertanian padi di penggilingan padi Indomo Saruaso kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar adalah harga hasil panen padi disesuaikan dengan harga pasaran, penggilingan padi Indomo memberikan dispensasi kepada si peminjam apabila gagal panen, penggilingan padi Indomo memberikan kemudahan kepada petani dengan memberikan dana talangan kepada peminjam disaat mereka membutuhkan untuk biaya operasional, pemberian dana talangan dari penggilingan padi Indomo kepada peminjam tanpa adanya bunga, tingkat kepercayaan yang dinilai oleh penggilingan padi Indomo dilakukan dengan menerapkan konsep kejujuran. Sedangkan kelemahannya adalah pinjaman yang diberikan oleh penggilingan padi tanpa adanya akad yang tertulis, penggilingan padi Indomo dalam

melakukan transaksi catatan atau pembukuan tanpa adanya kontrak yang tertulis, perjanjian antara penggilingan padi Indomo dengan peminjam memiliki *moral hazard* yang tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu bagi pengelola penggilingan padi Indomo diharapkan setiap peminjaman harus dituangkan dalam bentuk akad yang tertulis yang akan menjadi bukti dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, dan hendaknya dihadirkan saksi untuk mengetahui dan mencatat semua utang-utang baik yang besar maupun yang kecil, antara penggilingan padi dan peminjam, hal tersebut dilakukan agar dapat menimalisir resiko-resiko yang akan terjadi dikemudian hari dan agar peminjam tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai peminjam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurahman. (1982). *Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan Cet ke-v*. Jakarta:Pradnya Praramita.
- Ali, H. (2004). *Asuransi dalam Perpektif Hukum islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Anggadini, L. P. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Graha ilmu.
- Anita, D. (2019). Urgensi Akad dalam Transaksi Bisnis Islam. *jurnal Madani Syari'ah Volume 2*, 80.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antoni dan Nugraha, P. (2007). *Teknologi Beton*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Ardiyos. (2008). *Perilaku Organisasi* . Yogyakarta: Grafindo Pers.\
- Ariyanti, M. (2004). *Managemen Perkreditan Bank Umum cet 2*. Bandung: Alfabeta.
- Chrisyanti, I. (2001). *pengantar ilmu administrasi* . Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Gunawan, B. (2014). *Mekanisme Pertanian*. Surabaya : Jaudar Press.
- Hasibuan, M. 2005. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Asara.
- Heykal, N. H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2012). *Manjamen Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kontur, R. (2002). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Teori*. Jakarta: Penerbit ppm.
- Kusno, H. (2019). *membangun kawasan persawahan padi modern*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Marlian, G. (2016). Evaluasi Usaha Penggilingan Padi Sumber Hidup Di Desa Mariandi Kecamatan Haruai Kabupaten Tablong. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*.

- Muslich, M. (2004). *Manajemen Keuangan Modern, Analisis Perencanaan dan Kebijakan. Cetakan Pertama*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nafarin. (2004). *Penganggaran perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurhayati, S. (2015). *akuntansi syariah di indonesia ED 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratiwi. (2006). *Teknologi penggilingan padi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rani Apriani, Hartanto. (2019). *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rasto. (2015). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, A. P. (2008). *Islamic Financial management, Teori Konsep, dan Aplikasi panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2005). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pudi Aksara.
- Sugiono. (2014) *Metode Penelitian Manajemen.*: Alfabet Cv, Bandung.
- Surahwardi K. Lubis. (2000). *Dasar-dasar Perbankan cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Solihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Thahir, R. d. (2008). *Pengembangan agroindustri, dalam suryanto dkk (ED) buku 1: padi inovasi teknologi dan ketahanan pangan, Pusat penelitian dan pengembangan tanaman pangan*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, S. (2011). Pengaruh Sistem Penggilingan Padi terhadap Kualitas Giling di Sentra Produksi Beras Lahan Pasang Surut. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 9-17.
- Zanuddin, A. (2008). *Hukum Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi edisi ke-3*. Jakarta: Salemba Empat
- www.kbbi.web.id/dana. diakses tanggal 12 Februari 2021.

[www.mediabpr.com/kamus-binsis bank/dana_talangan.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-binsis_bank/dana_talangan.aspx). diakses tanggal 14
Februari 2021.

L

A

M

P

I

R

A

N

2. Surat Tugas Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kasm Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iaibatusangkar.ac.id e-mail : info@iaibatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-553.d/in.27/F.IV.1/PP.03.9/09/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus, M.E.Sy -	Penata Muda Tk. I, II/b	Asisten Ahli	Ketua
Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.Si 197306292001121002	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama Mahasiswa : Wino Yuniko Putra
NIM : 1830401199
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Proposal : "Implementasi Qardhul Hasan pada Penggilingan Padi
Indromo Sarwaso"
Hari/Tanggal : Jumat / 11 September 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 September 2020
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Dr. Notriwal, SE., MM.

Catatan :

1. Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

2. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seminar proposal, mohon konfirmasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan jadwal tertulis dalam surat tugas ini



Tugas, Penilaian dan Serah terima Data



3. Surat Tugas Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kasm Batusangkar Telp. (0762) 71160, 574221, 71890 Fax. (0762) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B- 205 K- Itn.27/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP.	Pangkat / Gol.	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama:

Nama : Wino Yuniko Putra
NIM : 1630401199
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Proposal : *Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Pertanian Padi (studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Sarwaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Batusangkar, 13 Januari 2022

Dekan

H. Rizal, M.Ag., CRP

4. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No. 137 Kobanjo Lima Ruko Batubusungkar 27113, Telp. (0752) 71150, Ext. 135, Fax. (0752) 71879
Website: www.iainbatubusungkar.ac.id e-mail: ibap@iainbatubusungkar.ac.id

Nomor : B- 118 /In.27/L.IITL.00/01/2022 20 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pemilik Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso
Saruaso

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Wino Yuniko Putra / 1630401198
Tempat/Tanggal Lahir : Batubusungkar, 08 Juni 1998
Kartu Identitas : KTP: 1304050806980002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Jorong Saruaso Utara Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Pertanian Padi (Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)**
Lokasi : Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso
Waktu : 22 Januari 2022 s.d 22 Maret 2022
Dosen Pembimbing 1 : Rahmat Firdaus ME, Sy
2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.



P. Muhammad Fakis, M.Pd

Tambahan:

1. Rektor IAIN Batubusungkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batubusungkar (Sebagai Laporan)

5. Surat Balasan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN TANJUNG EMAS
WALI NAGARI SARUASO**

Jalan Raya Saruaso - Lintau Kode Pos 27281 Telp.0762 7876111

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 15 /SKSP/WNS/I-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **WINO YUNIKO PUTRA**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl lahir : Bahasangkar, 08 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
N I K : 1304050806980002
A l i a m a t : Jor.Saruaso Utara Nag.Saruaso Kec.Tanjung Emas

Yang mana anak tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian yang dimulai sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021 di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan Judul :

"PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN PERTANIAN (STUDI KASUS USAHA PENGGILINGAN PADI INDOMO KAGARI SARUASO, KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN TANAH DATAR) ".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan seperlunya.

Saruaso, 31 Januari 2022

WALI NAGARI SARUASO

AGUSRIYANTO

6. Daftar Wawancara Dengan Pengelola Penggilingan Padi Indomo

DAFTAR WAWANCARA PENGELOLA USAHA PENGGILINGAN PADI INDOMO

Nama : Faisal Khatib
Hari/ tanggal : Senin / 24 Januari 2022
Pewawancara : Wino Yuniko Putra
Jabatan : Pengelola Penggilingan Padi Indomo

PERTANYAAN

1. Bagaimana prosedur dana talangan padi yang bapak jalankan?
2. Sudah berapa lama bapak melakukan usaha dana talangan pertanian?
3. Apa kelebihan dana talangan pertanian padi yang bapak jalankan?
4. Apa saja kendala yang bapak hadapi dalam menjalankan pinjaman dana talangan pertanian?
5. Berapa lama proses pencairan dana talangan pertanian?
6. Apa saja syarat dana talangan pertanian bapak?
7. Apakah ada jaminan bagi peminjam yang melakukan pinjaman dana talangan pertanian?
8. Bagaimana pengambilan keuntungan dari pinjaman dana talangan pertanian yang bapak berikan?
9. Apakah ada peminjam yang tidak membayar pinjaman dana talangan pertanian yang bapak berikan?
10. Bagaimana cara bapak mengatasi peminjam yang tidak membayar hutangnya?

Sruaso, 24 Januari 2022


Faisal Khatib


Wino Yuniko Putra

7. Daftar Wawancara Dengan Peminjam di Penggilingan Padi Indomo

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PEMINJAM

Nama : Suharman
Hari/tanggal : Senin / 24 Januari 2022
Pewawancara : Wino Yuniko Putra
Pekerjaan : Petani Padi

PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai petani?
2. Berapa biaya yang diperlukan mulai dari menggarap sampai panen?
3. Kepada siapa bapak/ibuk menjual hasil panen?
4. Apakah bapak/ibuk pernah mengalami gagal panen?
5. Apakah dalam proses penggarapan sampai panen bapak pernah melakukan peminjaman?
6. Berapa hasil yang bapak/ibuk peroleh dari lahan pertanian?
7. Apa bapak/ibuk pernah tidak membayar pinjaman dana talangan dari bapak Khatib?
8. Untuk apa dana pinjaman yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib digunakan?
9. Bagaimana prosedur pengembalian dana pinjaman yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib?
10. Apakah dana yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib hanya digunakan untuk menggarap lahan pertanian padi saja?

Sarang, 24 Januari 2022


Suharman


Wino Yuniko Putra

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PEMINJAM

Nama : Makhdalena
Hari/tanggal : Senin / 24 Januari 2022
Pewawancara : Wino Yuniko Putra
Pekerjaan : Petani Padi

PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai petani?
2. Berapa biaya yang diperlukan mulai dari menggarap sampai panen?
3. Kepada siapa bapak/ibuk menjual hasil panen?
4. Apakah bapak/ibuk pernah mengalami gagal panen?
5. Apakah dalam proses penggarapan sampai panen bapak pernah melakukan peminjaman?
6. Berapa hasil yang bapak/ibuk peroleh dari lahan pertanian?
7. Apa bapak/ibuk pernah tidak membayar pinjaman dana talangan dari bapak Khatib?
8. Untuk apa dana pinjaman yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib digunakan?
9. Bagaimana prosedur pengembalian dana pinjaman yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib?
10. Apakah dana yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib hanya digunakan untuk menggarap lahan pertanian padi saja?

Sarasu, 24 Januari 2022


Makhdalena


Wino Yuniko Putra

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PEMINJAM

Nama : Absyah
Hari/ tanggal : Senin / 24 Januari 2022
Pewawancara : Wino Yuniko Putra
Pekerjaan : Petani Padi

PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai petani?
2. Berapa biaya yang diperlukan mulai dari menggarap sampai panen?
3. Kepada siapa bapak/ibuk menjual hasil panen?
4. Apakah bapak/ibuk pernah mengalami gagal panen?
5. Apakah dalam proses penggarapan sampai panen bapak pernah melakukan peminjaman?
6. Berapa hasil yang bapak/ibuk peroleh dari lahan pertanian?
7. Apa bapak/ibuk pernah tidak membayar pinjaman dana talangan dari bapak Khatib?
8. Untuk apa dana pinjaman yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib digunakan?
9. Bagaimana prosedur pengembalian dana pinjaman yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib?
10. Apakah dana yang bapak/ibuk pinjam dari bapak Khatib hanya digunakan untuk menggarap lahan pertanian padi saja?

Sarasua, 24 Januari 2022



Absyah



Wino Yuniko Putra

8. Tempat Usaha Penggilingan Padi Indomo Saruaso



9. Tempat Penjemuran Padi Pengilingan Padi Indomo



10. Hasil Penggilingan Padi Berupa Beras



11. Foto Penulis Dengan Bapak Khatib Sebagai Pengelola Penggilingan Padi Indomo



12. Foto Penulis Dengan Beberapa Peminjam di Penggilingan Padi Indomo









13. Foto Lahan Pertanian Peminjam

